

**HUBUNGAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT DENGAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PENYANDANG DISABILITAS PADA
PROGRAM DISABILITAS BERDAYA DI BAZNAS RI**

Skripsi Ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Sri Audiah Kamelia

NIM: 20120045

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL- QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2024 M/1446 H**

**HUBUNGAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT DENGAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PENYANDANG DISABILITAS PADA
PROGRAM DISABILITAS BERDAYA DI BAZNAS RI**

Skripsi Ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Sri Audiah Kamelia

NIM: 20120045

Pembimbing:

Mulfi Aulia, M.A

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL- QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2024 M/1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas Pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI*” yang disusun oleh Sri Audiah Kamelia dengan Nomor Induk Mahasiswa 20120045 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasyah skripsi.


Tangerang Selatan, 10 September 2024
Pembimbing



Mulfii Aulia, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas Pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI*” yang disusun oleh Sri Audiah Kamelia dengan Nomor Induk Mahasiswa 20120045 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 12 September 2024. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Hendra Kholid, M.A	Penguji I	
4.	Dra. Nur Izzah, M.A	Penguji II	
5.	Mulfi Aulia, M.A	Dosen Pembimbing	

Tangerang Selatan, 27 September 2024/1446 H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



 Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Audiah Kamelia

NIM : 20120045

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 10 September 2024

Yang menyatakan



Sri Audiah Kamelia

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Audiah Kamelia

NIM : 20120045

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI”** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 10 September 2024



Sri Audiah Kamelia

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah: 286)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Asy-Syarh: 6)

Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit itu.

(Ali bin Abi Thalib)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan lipahan dan rahmatnya, sehingga kita dapat menikmati sebuah kehidupan yang sungguh penuh dengan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “***Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas Pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI***”. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga mulia karena limpahan kasih sayang dan indahnya agama Islam.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis telah menerima bantuan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang diantaranya:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematal Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Dr. Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, M.A.

7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Dosen Pembimbing, Bapak Mulfi Aulia, M.A yang telah membimbing dan memotivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, dan selalu meluangkan waktu dan pikiran selama bimbingan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh Instruktur *Tahfiz*, yang telah menyimak dan mengoreksi bacaan al-Qur'an serta motivasi dalam menyelesaikan *Tahfiz*.
11. Kepala Bidang Riset Strategis BAZNAS RI, Bapak Abdul Aziz Yahya Saoqi, S.E.I, M.Sc., dan pendamping program Zmart Divisi perekonomian perkotaan BAZNAS RI, Muhammad Fajar. Terimakasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan, termasuk data, informasi, dan bimbingan yang sangat berharga untuk penelitian ini. Tanpa kontribusi dan kerjasama dari pihak BAZNAS RI, penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik.
12. Kedua orang tua tercinta dan adik tersayang, serta seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan semangat, dorongan, dan dukungan tanpa kenal lelah. Doa dan motivasi yang selalu mengalir dari kalian menjadi sumber kekuatan utama dalam setiap langkah yang diambil. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan bagi kalian semua.
13. Teman-teman kelas Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2020, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat sepanjang perjalanan studi di IIQ Jakarta. Setiap momen kebersamaan baik dalam suka maupun duka. Diskusi-diskusi yang penuh makna, tawa yang membuat kita merasa dekat dan kerja sama dalam berbagai tugas telah membuat pengalaman belajar kita semakin berharga.

14. Sahabat terdekat penulis selama masa perkuliahan, Siti Maharani, Wiwin Windriawati, Zaitun Naimah, dan Aulia Utami yang telah menemani perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian selalu hadir untuk mendengarkan, memberikan saran dan semangat saat penulis merasa kehilangan arah. Ketika penulis merasa putus asa, kalian selalu memberikan motivasi positif yang sangat berarti. Tanpa kalian, perjalanan ini pasti akan terasa jauh lebih berat dan melelahkan. Setiap tawa, dan dukungan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pencapaian ini.
15. Sahabat terdekat penulis yang berada di rumah Cut Azliana, Kesya Aura, dan Tya Ayu. Kalian selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan menjadi tempat berbagi ketika menghadapi berbagai rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap percakapan dan perhatian yang kalian berikan sangat membantu penulis melewati masa-masa sulit dan memberikan semangat untuk terus melangkah.
16. Sahabat terdekat penulis selama masa sekolah Rosdiana, yang telah menemani penulis menjelajahi kota Jakarta dalam mencari data untuk skripsi ini. Meskipun kita pulang tanpa hasil yang diharapkan, setiap detik yang kita habiskan bersama membuat perjalanan ini jauh lebih menyenangkan dan berarti. Keceriaan dan semangatmu selalu membuat penulis merasa lebih ringan menghadapi tantangan ini.

Tangerang Selatan, 10 September 2024 M
06 Rabiul Awal 1446 H



Sri Audiah Kamelia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 19988, adalah berikut ini:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Şa	ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	r	Er
ڙ	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ڦ	Syin	sy	Es dan Ye
ڻ	Şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ڏ	Dad	ڏ	De (dengan titik dibawah)
ڌ	Ta	ڌ	Te (dengan titik dibawah)
ڻ	Za	ڙ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ڪ	Kaf	k	Ka

ج	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*: (ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزَيْةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*:

كرامة الْأَوْلِيَاءُ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

܂	<i>Fathah</i>	ditulis	A
܃	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
܄	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i>	ditulis	Ā
جَاهِيلِيَّةٌ	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + Ya' mati</i>	ditulis	Ā
تَنسِيَّةٌ	ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + Ya' mati</i>	ditulis	Ī
كَرِيمٌ	ditulis	<i>karīm</i>
<i>Dhammah + Wawu mati</i>	ditulis	Ū
فَرُوضٌ	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + Ya' mati</i>	ditulis	Ai
بِينَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + Wawu mati</i>	ditulis	Au
قُولْ	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>A 'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sanding *Alif + Lām*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاءُ	ditulis	<i>Al-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Al-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	9
1. Identifikasi Masalah.....	9
2. Pembatasan Masalah	9
3. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Hubungan	21
1. Definisi Hubungan.....	21
2. Jenis-Jenis Hubungan	22
B. Zakat	25
1. Definisi Zakat.....	25

2. Dasar Hukum Zakat	27
3. Tujuan Zakat	30
4. Hikmah zakat.....	32
5. Rukun dan Syarat Zakat	33
C. Pendayagunaan Zakat.....	37
1. Definisi Pendayagunaan Zakat	37
2. Ketentuan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	41
D. Pengembangan Sumber Daya Manusia	49
1. Definisi Pengembangan Sumber Daya Manusia	49
2. Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51
3. Metode Pengembangan Sumber Daya Manusia	54
4. Tolak Ukur Keberhasilan Pengembangan Sumber Daya Manusia....	56
E. Disabilitas	58
1. Definisi Disabilitas.....	58
2. Jenis-jenis Disabilitas	61
3. Macam-Macam Disabilitas.....	61
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disabilitas.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Pendekatan Penelitian	71
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	72
D. Variabel Penelitian	72
E. Sumber Data.....	76
F. Populasi dan Sampel.....	77
G. Teknik Pengumpulan Data	79
H. Teknik Analisis Data	82
I. Objek Penelitian.....	88
BAB IV HASIL PENELITIAN	97
A. Analisis Mekanisme Pendayagunaan Zakat pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.....	97

B. Analisis Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.....	99
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	123
RIWAYAT HIDUP	133

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Pendayagunaan Zakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	56
Tabel 4.1 Data Jenis kelamin Responden.....	98
Tabel 4.2 Data Jenis Disabilitas Responden	99
Tabel 4.3 Data Jenis Usaha Responden	99
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	101
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	103
Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Koefisien Korelasi	104
Tabel 4.7 Hasil Uji F	105
Tabel 4.8 Hasil Uji T	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	121
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	122
Lampiran 3 Hasil Output SPSS.....	126
Lampiran 4 Hasil Plagiarisme.....	128

ABSTRAK

Sri Audiah Kamelia, 20120045, *Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas Pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI*. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Disabilitas sering memiliki kemampuan luar biasa namun menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan. Mereka berhak mendapatkan bantuan. Sekitar 10% dari populasi global dan 5% dari Indonesia adalah disabilitas, tetapi efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia masih terbatas. Pengembangan sumber daya manusia disabilitas terhambat oleh kurangnya akses, dukungan, dan diskriminasi.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif berupa deskriptif, dengan pendekatan korelasional. Sumber data primer wawancara atau kuesioner dengan disabilitas yang diberdayakan dalam program Disabilitas Berdaya, sumber data sekunder buku, jurnal, skripsi, berita dan artikel, serta *website* resmi BAZNAS RI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Pendayagunaan zakat melalui program Disabilitas Berdaya telah berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi dan keterampilan manajemen, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, menjadikannya model pemberdayaan ekonomi yang baik. Bantuan modal dan pendampingan selama 1-2 tahun serta pertemuan rutin, meningkatkan komitmen anggota. **Kedua**, Pendayagunaan zakat berhubungan signifikan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam program Disabilitas Berdaya. Nilai signifikansi yang sangat rendah ($< 0,001$) dan koefisien korelasi 0,884 mengindikasikan hubungan yang kuat. Nilai F hitung 35,858 dengan signifikansi 0,001 menegaskan pengaruh positif zakat terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Pendayagunaan Zakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Disabilitas Berdaya.

ABSTRACT

Sri Audiah Kamelia, 20120045, The Relationship between the Use of Zakat and the Development of Human Resources for Persons with Disabilities in the Empowered Disability Program at BAZNAS RI. Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Jakarta Institute of Al-Qur'an Sciences.

People with disabilities often have extraordinary abilities but face difficulties in meeting their living and educational needs. They deserve help. Approximately 10% of the global population and 5% of Indonesia have disabilities, but the effectiveness of zakat in reducing poverty in Indonesia is still limited. The development of human resources with disabilities is hampered by lack of access, support and discrimination.

The type of research method used is quantitative research in the form of descriptive research, with a correlational approach. Primary data sources are interviews or questionnaires with people with disabilities who are empowered in the Empowered Disability program, secondary data sources are books, journals, theses, news and articles, as well as the official BAZNAS RI website.

The results of this research show that **first**, the utilization of zakat through the Empowered Disability program has succeeded in increasing economic independence and management skills, as well as contributing to community welfare, making it a good model of economic empowerment. Capital assistance and mentoring for 1-2 years as well as regular meetings, increase member commitment. **Second**, the utilization of zakat is significantly related to the development of human resources in the Empowered Disability program. A very low significance value (<0.001) and a correlation coefficient of 0.884 indicate a strong relationship. The calculated F value of 35.858 with a significance of 0.001 confirms the positive influence of zakat on human resource development.

Keywords: Utilization of Zakat, Human Resources Development, Empowered Disability Program.

الملخص

سري أوديا كاميليا، 20120045، العلاقة بين استخدام الزكاة وتنمية الموارد البشرية للأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج المسكنة في RI BAZNAS دراسة RI بـ إدارة الزكاة والأوقاف، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد جاكرتا لعلوم القرآن.

غالباً ما يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بقدرات غير عادية ولكنهم يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم المعيشية والتعليمية. إنهم يستحقون المساعدة. يعني ما يقرب من 10% من سكان العالم و5% من إندونيسيا من إعاقات، لكن فعالية الزكاة في الحد من الفقر في إندونيسيا لا تزال محدودة. إن تنمية الموارد البشرية للأشخاص ذوي الإعاقة يعوقها عدم إمكانية الوصول والدعم والتمييز.

نوع طريقة البحث المستخدمة هو البحث الكمي في شكل بحث وصفي، مع اتباع نهج الارتباطي. مصادر البيانات الأولية هي المقابلات أو الاستبيانات مع ذوي الإعاقة الذين تم تمكينهم في برنامج تمكين الإعاقة، ومصادر البيانات الثانوية هي الكتب والمجلات والأطروحات والأخبار والمقالات، بالإضافة إلى موقع RI BAZNAS الرسمي.

وتظهر نتائج هذا البحث أن استخدام الزكاة من خلال برنامج تمكين الإعاقة نجح أولاً في زيادة الاستقلال الاقتصادي والمهارات الإدارية. فضلاً عن المساهمة في رفاهية المجتمع، مما جعلها نموذجاً جيداً للتمكين الاقتصادي. تساعد المساعدة الرأسمالية والتوجيه لمدة سنة أو سنتين بالإضافة إلى الاجتماعات المنتظمة على زيادة التزام الأعضاء. ثانياً، يرتبط الانتفاع بالزكاة بشكل كبير بتنمية الموارد البشرية في برنامج تمكين ذوي الإعاقة. تشير قيمة المنخفضة جداً (<0.001) ومعامل الارتباط 0.884 إلى وجود علاقة قوية. وتفيد قيمة F المحسوبة البالغة 35.858 وبدلالة 0.001 التأثير الإيجابي للزكاة على تنمية الموارد البشرية.

الكلمات المفتاحية: الانتفاع بالزكاة، تنمية الموارد البشرية، برنامج تمكين ذوي الإعاقة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran agama Islam. Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Syarat itu adalah nisab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).¹

Setiap manusia yang berada di dunia ini berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, memiliki kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai keadilan, begitu pula yang harus dirasakan oleh disabilitas. Disabilitas dalam bahasa Inggris, yaitu *disability* digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau cacat yang sifatnya permanen.² Kondisi ketidakmampuan, kelemahan, ketidakberdayaan, kerusakan dan makna lain yang berkonotasi *negative*. Seperti tuna netra, tuna rungu, tuna

¹ Mohammad Ridwan, *et al.*, eds., “Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di Rumah Zakat Cabang Cirebon”, *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2, (2020): h. 44 – 52.

² Muhammrah Chodzirin, Aksessibilitas Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013, h. 17.

raksa, tuna grahita, dan bahkan kata cacat itu sendiri merupakan kata yang negatif. Tuna berarti hilang atau tidak memiliki, sedangkan cacat berarti rusak. Begitu juga dalam bahasa inggris, ada kata *disability* yang artinya ketidakmampuan, *invalid* yang berarti tidak lengkap.³

Dalam Islam, setiap muslim perlu memahami esensi ajaran agama yang tidak membedakan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sebuah kesalahan terhadap difabel sekiranya mereka mengalami penderitaan ganda akibat tidak mendapat jaminan, perlindungan dan pemberdayaan yang semestinya dan selayaknya. Dalam Al-Qur'an ditegaskan, "*Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa*". (QS. Al-Hujurat [49]: 13) dan sabda Nabi Muhammad Saw, "*Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuh dan hartamu, tetapi memandang hati dan perbuatanmu*" (H.R. Muslim). Tidak ditemukan keterangan yang menempatkan disabilitas berhak memperoleh sedekah atau zakat, melainkan adanya larangan menyepelekan mereka. Dalam satu riwayat disebut kepedulian Rasulullah dan sahabatnya ketika menyantuni seorang penduduk tunanetra di Madinah, sekalipun berlainan agama.⁴

Disabilitas tidak termasuk asnaf penerima zakat, melainkan yang memiliki kekurangan fisik, fungsi jasmani atau keterbatasan mental. Buktiya banyak disabilitas, terutama bawaan dari lahir, memiliki bakat, kemampuan dan kelebihan di atas rata-rata orang yang memiliki kondisi fisik lengkap dan normal. Allah menciptakan setiap

³ Jurnal Perempuan, *Mencari ruang untuk difabel*, (Jakarta Selatan: Yayasan JYP Jurnal Perempuan), h. 18.

⁴ M Fuad Nassar, "Pandangan Agama dan Masyarakat, Kementerian Agama Republik Indonesia", <https://kemenag.go.id/opini/difabel-dalam-pandangan-agama-dan-masyarakat-hi3ww1>, diakses 31 Januari 2024, pukul 09:05 WIB.

manusia dengan menyediakan sumber rezekinya, dan dimudahkan sesuai dengan fungsi dia diciptakan. disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau membiayai pendidikan yang bersifat khusus, misalnya Sekolah Luar Biasa (SLB), maka disabilitas berhak memperoleh santunan, bantuan dan jaminan hidup.⁵ Selain itu, penulis mengapresiasi organisasi pengelola zakat yang mempunyai kedulian kepada para disabilitas yang kurang mampu, misalnya membiayai pendidikannya, menyediakan modal usaha, atau memberi kesempatan bekerja di lembaga yang sesuai potensi dan kemampuannya.

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia, kurang lebih 10% penduduk di bumi merupakan disabilitas. Disamping itu, berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen.⁶ Berdasarkan data tahun 2022 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta jiwa digolongkan sebagai penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.⁷

Menurut skripsi karya Handayani pendayagunaan zakat di Indonesia belum berjalan dengan baik dalam mengurangi kemiskinan

⁵ M Fuad Nassar, “Pandangan Agama dan Masyarakat, Kementerian Agama Republik Indonesia”, <https://kemenag.go.id/opini/difabel-dalam-pandangan-agama-dan-masyarakat-hi3ww1>, diakses 09 Mei 2023, pukul 16:05 WIB.

⁶ Sekar Gandawangi, “Data Kependudukan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai dari Pendataan”, (Jakarta: Kompas), <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan>, diakses 09 Mei 2023, pukul 10:17 WIB.

⁷ Badan Kebijakan Fiskal, “Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan Rasio Gini Menurun”, (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal), [Badan Kebijakan Fiskal - Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id/badan-kebijakan-fiskal-tingkat-kemiskinan-berhasil-ditahan-rasio-gini-menurun), diakses 09 Mei 2023, pukul 10:40 WIB.

sebab hanya bertahan dalam jangka pendek. Upaya dalam menggali potensi dan efektivitas peran zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien. Banyak faktor yang menyebabkan manfaat dari zakat ini belum terasa maksimal, diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran keislaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat sehingga pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat tidak mendapatkan haknya, zakat diberikan kepada delapan golongan tidak hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja, zakat yang diberikan kepada para mustahik sebagian besar digunakan untuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta mustahik, dan seharusnya zakat yang diberikan oleh muzakki kepada mustahik tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk modal usaha dan beasiswa pendidikan.⁸

Menurut Sopian Hadi sebagai Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, pengembangan sumber daya manusia disabilitas belum berjalan dengan baik karena terbatasnya akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor pemerintahan atau swasta, membuat mereka lebih memilih berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri, dengan segala keterbatasan modal. Disabilitas juga mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, mereka memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

⁸ N. Handayani. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Pare-pare 2020), h. 11.

Kehadiran pemerintah sangat diperlukan, karena sebagian masih hidup di bawah garis kemiskinan dan rentan didiskriminasi. Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama, baik dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, hak mendapatkan pekerjaan, sosial, politik dan masih banyak lagi. Pemerintah setidaknya dapat melakukan berbagai upaya-upaya terpadu dan berkelanjutan. Mulai dari tahap penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, pemberdayaan hingga menyediakan akses dalam berbagai fasilitas publik.⁹

Pengembangan sumber daya manusia disabilitas belum berjalan dengan baik, karena terbatasnya sarana dan prasarana bagi disabilitas yang menjadikan mereka sulit mengembangkan kemampuan dan kurangnya kesempatan mendapatkan akses pekerjaan, bahkan di lingkungan masyarakat sering tidak mendapat dukungan dari orang lain untuk melakukan sesuatu.¹⁰ Disabilitas merupakan kelompok minoritas yang kerap dipandang sebelah mata, keterbatasan yang mereka miliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak berdaya dan lemah. Disabilitas juga rawan mengalami tindakan diskriminasi baik secara perkataan maupun perbuatan, untuk mencapai keadilan seharusnya disabilitas mendapat perlakuan, tempat dan hak yang sama. Karena semua warga negara harus diperlakukan sama, begitu pula dalam memberi hak dan fasilitas.¹¹

⁹ Perwakilan Kalimantan Selatan, “Memenuhi Hak Difabel, OMBUDSMAN RI,” <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal---memenuhi-hak-difabel>, diakses 10 Juni 2023, pukul 09:28 WIB.

¹⁰ Muhammad Rival Bisqi, A. Bachrun Rifa'i, dan Ali Azis, “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalui *Difabel Creative Center* di Daarut Tauhid,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6, no. 3, (2021): h. 255.

¹¹ Endah Rantau Itasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat,” *Journal.Unnes.Ac.Id* 32, no. 2, (2020): h. 75.

Salah satu media Islam, dapat menjadi potensi untuk menanggulangi kemiskinan yaitu melalui Zakat, Infaq dan Sedekah. Melalui media zakat proses pendistribusian dan pendayagunaan dapat diimplementasikan. Dengan dikeluarkannya UU mengenai Hak-hak penyandang Disabilitas No. 19 Tahun 2011, seharusnya hal ini menjadi pendorong bagi masyarakat serta lembaga untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Namun, Lembaga Amil Zakat masih sedikit yang memasukkan disabilitas sebagai bentuk dari salah satu subjek program Lembaga Amil Zakat (LAZ). Jika sudah ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki program disabilitas, itu baru dibentuk, atau baru terlaksana sekitar satu sampai dua tahun yang lalu dengan jumlah anggaran dana bantuannya yang masih sedikit.¹²

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengingat laporan dari Pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menunjukkan bahwa terdapat 7.358 individu, atau sekitar 0,14 persen dari total populasi sebesar 5,5 juta jiwa, yang tergolong sebagai penyandang disabilitas. Dalam keterangannya yang disampaikan di Cibinong pada hari Minggu, oleh Bupati Bogor Ibu Ade Yasin, menguraikan bahwa kelompok penyandang disabilitas di daerah tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Rincian kategori tersebut meliputi: 1.026 individu dengan disabilitas anak, 2.219 individu dengan disabilitas fisik, 859 individu dengan

¹² Riana Yuli Ambarwati, “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Difabel Creative Center Daarut Tauhiid Peduli Jakarta)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Akuntansi Politeknik Negeri, Jakarta, 2022), h. 47.

disabilitas mental, 1.457 individu dengan disabilitas intelektual, dan 1.797 individu dengan disabilitas sensorik.¹³

Melihat kondisi tersebut maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi salah satu lembaga yang konsep terhadap disabilitas, dengan menghadirkan program yang berhubungan dengan kaum disabilitas yaitu program Disabilitas Berdaya. Program Disabilitas Berdaya yang dirancang oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah membuka peluang signifikan bagi penyandang disabilitas untuk meraih prospek masa depan yang lebih baik. Dengan menyediakan kesempatan dan dukungan yang sesuai, penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara efektif terhadap masyarakat serta mencapai kemandirian ekonomi. Hal ini pada gilirannya berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.¹⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI yang merupakan lembaga sebagai pengumpul dan penyalur zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) RI memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. Pencapaian target penghimpunan zakat setiap tahun pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.¹⁵

¹³ Antara Kantor Berita Indonesia, *BAZNAS Ricatat 7.358 jiwa penyandang disabilitas*, <https://www.antaranews.com/view/2208714/kabupaten-bogor-catat-7358-jiwa-penyandang-disabilitas>, diakses pada 09 September 2024, pukul 01.34 WIB.

¹⁴ BAZNAS, Berdaya Bersama BAZNAS, Nikmatul Penyandang Disabilitas Berhasil Dongkrak Ekonomi Keluarga, https://baznas.go.id/berkah-zakat/Berdaya_Bersama_BAZNAS,_Nikmatul_Penyandang_Disabilitas_Berhasil_Dongkrak_Ekonomi_Keluarga/262, diakses 07 September 2024, pukul 15.32 WIB.

¹⁵ BAZNAS Pusat Kajian Strategis, Metode Penentuan Target Pengumpulan Zakat BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ Se-Indonesia, <https://puskasbaznas.com/publications/published/pwps/1879-metode-penentuan-target-pengumpulan-zakat-baznas-ri-baznas-provinsi-baznas-kabupaten-kota-dan-laz-se-indonesia>, diakses 07 September 2024, pukul 12.12 WIB.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) RI tidak pernah berhenti berinovasi dalam melakukan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Berbagai jenis layanan bagi muzaki dan donatur disiapkan untuk memudahkan mereka dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu juga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) RI meraih banyak penghargaan, salah satunya pada tahun 2024 terdiri dari:¹⁶

1. TOP BRAND 2024 sebagai merk terbaik pertama dalam kategori Badan Zakat dan Amal dengan persentase 38,9 persen.
2. Kategori Brand Management dan Original Brand, yang diselenggarakan oleh Majalah SWA.
3. Global Good Governance (3G) Awards 2024 pada kategori 3G Leadership Award in Community Development & Philantropy.

Penghargaan yang diterima tersebut menjadi sumber motivasi yang kuat bagi seluruh amil di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Diharapkan, penghargaan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sehingga dapat mendorong keberhasilan dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat infak secara lebih efektif. Dengan demikian, dampak positif dari program zakat infak dapat dirasakan lebih luas, berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul **“Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas Pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI”**.

¹⁶ BAZNAS, Siaran Pers, <https://baznas.go.id/news-all>, 07 September 2024, pukul 13.44 WIB.

B. Permasalahan

Pada pembahasan ini penulis akan membagi kepada tiga sub yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang akan dipaparkan oleh penulis, dapat ditemukan beberapa masalah yang yang penting untuk dibahas. Di antara masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Para disabilitas masih dianggap lemah oleh masyarakat, yang hanya memerlukan bantuan orang lain karena kekurangan yang dimilikinya.
- b. Terbatasnya kesempatan mendapatkan akses pekerjaan bagi disabilitas, sehingga sulit untuk hidup mandiri dan mewujudkan kesejahteraan ekonominya.
- c. Terbatasnya fasilitas bagi disabilitas untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, agar mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif.
- d. Mekanisme pendayagunaan zakat pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.
- e. Hubungan pendayagunaan zakat dengan pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan agar terhindar dari pembahasan yang meluas. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Mekanisme pendayagunaan zakat pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

- b. Hubungan pendayagunaan zakat dengan pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

3. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI?
- b. Bagaimana hubungan pendayagunaan zakat dengan pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk menganalisis mekanisme pendayagunaan zakat pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.
- b. Untuk menganalisis hubungan pendayagunaan zakat dengan pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka penerapannya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memperdalam pengetahuan mengenai mekanisme pendayagunaan zakat pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan peran serta kontribusi terhadap implementasi syariat Islam tentang pengembangan sumber daya manusia bagi disabilitas.
 - c. Pengembangan keilmuan dalam bidang studi manajemen zakat.
 - d. Bagi pembaca dapat memperoleh gambaran dan wawasan tentang pendayagunaan zakat dalam pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.
 - e. Menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa.
2. Manfaat Praktis
- a. Dapat dijadikan rujukan dan perbandingan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya.
 - b. Menjadi inspirasi bagi Lembaga Amil Zakat lainnya tentang pemberdayaan disabilitas untuk mengembangkan potensi keahlian yang dimilikinya.
 - c. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

E. Tinjauan Pustaka

Telah ditemukan dari beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai skripsi dan jurnal tentang pendayagunaan zakat yang dijadikan sebagai rujukan penulis, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yaumul Haeriyah tahun 2022, dengan judul “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Parepare. Penelitian ini

menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pendayagunaan terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare yaitu dengan pendayagunaan kebutuhan hidup dimana pendistribusian zakat harus bisa memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup, dan pendayagunaan modal usaha sebagai dana produksi. Pendayagunaan penyandang disabilitas ialah pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) menunjukkan manfaat diantaranya yaitu bebas hutang konsumtif, memiliki keyakinan dalam bisnis, memiliki tabungan, sehingga kemudian pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan karena dana zakat yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu hasil secara berkelanjutan apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik sehingga suatu saat dapat berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.¹⁷

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang penelitian penulis lakukan terdapat pada tema penelitian yaitu pendayagunaan zakat terhadap disabilitas. Perbedaannya adalah pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif dengan memenuhi kebutuhan, meningkatkan taraf hidup, dan pendayagunaan modal usaha sebagai dana produksi, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

¹⁷ Yaumul Haeriyah, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Pare-pare”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Institut Agama Islam Negeri, Pare-pare, 2022), h. 39.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Handayani tahun 2020, dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kab. Enrekang”. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kuantitatif menggunakan dua pendekatan, yaitu: deskriptif dan korelasi. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa berdasarkan hasil perhitungan secara parsial, dapat disimpulkan bahwa Pendayagunaan zakat konsumtif dan produktif berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap pemberdayaan mustahik. Adapun variabel yang paling dominan berpengaruh secara simultan terhadap pemberdayaan mustahik adalah variabel pendayagunaan zakat produktif dengan nilai signifikan $0,007 < 0,05$ dan nilai korelasi 0,329.¹⁸ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah dari segi metodologi penelitian yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dan tema penelitiannya yaitu pendayagunaan zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang penulis baca ini membahas tentang pengaruh pendayagunaan dana zakat terhadap pemberdayaan mustahik secara umum, sedangkan penulis ingin membahas tentang pendayagunaan dana zakat terhadap pemberdayaan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.
3. Jurnal yang ditulis oleh Joli Afriany dan Andy Hakim tahun 2018, dengan judul “Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas

¹⁸ Nur Handayani, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kab. Enrekang”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

Di Kabupaten Deli Serdang” Penelitian ini kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan purposive sampling, Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi atau pengamatan langsung, wawancara, perekaman, pemotretan, dengan informan yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui wawancara mendalam. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara indepth interview, pengamatan langsung dilapangan (observasi), dan studi literatur. Penelitian ini mempunyai hasil bahwa Pemberdayaan difabel adalah salah satu upaya dari Himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI) yang selama ini menjadi wadah bagi disabilitas di wilayah Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan harapan bagi para disabilitas agar dapat mengembangkan dirinya dan memiliki kehidupan layak tanpa ada diskriminasi. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI) untuk meningkatkan kemandirian dalam diri disabilitas dengan melalui program-program yaitu:¹⁹

character building yaitu training dan motivasi, kewirausahaan melalui pelatihan keterampilan, sosialisasi tentang disabilitas, gender dan KDRT serta HAM, pendidikan dengan sanggar inklusi, advokasi untuk BPJS, SIM D dan fasilitas publik. Hasil yang diterima oleh disabilitas di Kabupaten Deli Serdang yang menjadi anggota di Himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI) telah mengalami peningkatan baik dalam segi psikologi, sosial dan

¹⁹ Joli Afriany dan Andy Hakim, “Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas Di Kabupaten Deli Serdang)”, *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, (Juli 2018): h. 58.

ekonomi. Disablitas lebih percaya diri dan berpengetahuan luas karena pengalaman yang mereka dapatkan selama mengikuti kegiatan di Himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI). Selain itu, pandangan masyarakat juga mulai terbuka terhadap mereka dengan tidak memandang disabilitas sebagai kaum yang lemah. Secara ekonomi disabilitas juga meningkat baik dengan pekerjaan atau wirausaha yang berbasis keterampilan baru sehingga memberikan pendapatan yang mampu menopang kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa difabel yang aktif dalam mengikuti kegiatan Himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI) berkembang lebih mandiri dan tidak lagi menggantungkan diri mereka terhadap keluarga maupun orang lain.²⁰

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang penelitian penulis lakukan terdapat pada tema penelitian yaitu mengembangkan kemandirian bagi para disabilitas. Perbedaannya adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI) yaitu dengan pelatihan kewirausahaan dan pengarahan, agar dapat mengembangkan dirinya dan memiliki kehidupan layak tanpa ada diskriminasi. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pendayagunaan zakat dalam pengembangan sumber daya manusia bagi disabilitas agar lebih percaya diri dalam bersosialisasi dan berwirausaha.

4. Skripsi yang ditulis oleh Riana Yuli Ambarwati tahun 2022, dengan judul “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dalam Meningkatkan Kemandirian dan

²⁰ Joli Afriany dan Andy Hakim, “Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas Di Kabupaten Deli Serdang)”, *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, (Juli 2018): h. 58.

Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program *Difabel Creative Center* Daarut Tauhiid Peduli Jakarta)” jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mempunyai hasil bahwa Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) tersebut diberikan kepada mustahik dalam bentuk charity dan pemberdayaan. Program pemberdayaan yang diberikan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan, pembinaan, modal usaha dan fasilitas untuk usaha. Daarut Tauhiid Peduli Jakarta memiliki program yaitu *Difabel Creative Center*, terdapat 3 bantuan yaitu pelatihan tata boga, pelatihan pangkas rambut dan UKM Tangguh. Tiap bulannya tim program melakukan survei untuk melihat perkembangan usaha mustahik, kemudian pendampingan diberikan berupa motivasi dan ilmu-ilmu agama.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penelitian penulis terletak pada tema penelitian yaitu pendayagunaan zakat terhadap disabilitas, perbedaannya adalah pendayagunaan dana zakat tersebut diberikan kepada mustahik dalam bentuk *charity* dan pemberdayaan, terdapat 3 bantuan yaitu pelatihan tata boga, pelatihan pangkas rambut dan UKM Tangguh. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang proses pemberdayaan disabilitas melalui program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

5. Skripsi yang ditulis oleh Laras Nurdita Nazmi tahun 2022, dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap

²¹ Riana Yuli Ambarwati, “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Difabel Creative Center Daarut Tauhid Peduli Jakarta)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Akuntansi Politeknik Negeri, Jakarta, 2022), h. 47.

Kesejahteraan Mustahik Melalui Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Zmart Kota Tangerang)”. Jenis penelitiannya menggunakan pendekatan analisis jalur dengan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang dengan memberdayakan mustahik dalam program Zmart mampu mendorong mustahik dalam mengembangkan usahanya sehingga terjadi kenaikan pendapatan mustahik. Hasil pengujian secara parsial, diketahui variabel modal dan pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah, sedangkan variabel pendampingan memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Tidak signifikannya variabel pendampingan terhadap perkembangan UMKM dikarenakan pendampingan hanya dilakukan dua kali dalam sebulan yang artinya apabila pendampingan lebih sering dilakukan dan diikuti oleh mustahik maka akan mendorong perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan selain itu pendampingan yang diberikan dapat berpengaruh secara maksimal. Sedangkan variabel modal terhadap kesejahteraan mustahik memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, Tidak signifikannya variabel modal dan perkembangan UMKM terhadap kesejahteraan mustahik dikarenakan dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan yang bertujuan tidak hanya mengukur materi tapi juga mengukur sisi spiritual kemudian banyaknya kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi menjadi salah satu alasan tidak signifikannya variabel tersebut.²²

²² Laras Nurdita Nazmi, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang penelitian penulis lakukan terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dan tema penelitiannya yaitu pendayagunaan zakat. Perbedaannya adalah penelitian yang penulis baca ini membahas tentang pengaruh pendayagunaan dana zakat terhadap kesejahteraan Mustahik pada program Zmart di kota Tangerang sedangkan penulis ingin membahas mengenai pendayagunaan dana zakat terhadap pemberdayaan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

F. Sistematika Penulisan

Teknik Penulisan merujuk kepada pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang diterbitkan di IIQ Pers tahun 2021.²³ Sistem penulisan ini digunakan untuk menguraikan pembahasan masalah, oleh sebab itu penulis berupaya untuk menyusun sistem penulisan secara sistematis, agar penulisan karya ilmiah ini dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB Pertama : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan untuk memberikan Gambaran umum menyeluruh yang diawali dengan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Zmart Kota Tangerang)", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²³ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, *Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Edisi Revisi 2021*, (Jakarta: IIQ Press, 2021).

Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB Kedua : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan mengemukakan landasan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau buku yang terbit sebelumnya, mengenai teori hubungan, zakat, pendayagunaan zakat, pemberdayaan sumber daya manusia dan disabilitas.

BAB Ketiga : METODE PENELITIAN

Pada bab penulis akan memberikan Gambaran mengenai metode rancangan penelitian yang digunakan yaitu melalui jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data dan objek penelitian.

BAB Keempat : HASIL ANALISIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan yang akan dikaitkan dengan perumusan masalah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan data dan informasi yang penulis dapatkan diantaranya, mekanisme pendayagunaan zakat pada program Disabilitas Berdaya dan hubungan pendayagunaan zakat dengan pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

BAB Kelima : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, saran dan pesan untuk pengembangan terhadap penelitian yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Oleh karena itu, pada bab kedua ini akan diuraikan kajian teori yang berkaitan dengan hubungan, pendayagunaan zakat, pengertian zakat, pengembangan sumber daya manusia, serta disabilitas. Kajian ini akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

A. Hubungan

1. Definisi Hubungan

Hubungan berasal dari kata hubung yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia artinya bersambung atau berangkaian antara satu dengan yang lainnya.¹ Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Hubungan merujuk pada aktivitas tertentu yang memberikan dampak pada aktivitas lainnya. Selain itu, istilah hubungan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses, metode, atau mekanisme yang menentukan atau menggambarkan bagaimana suatu objek memberikan efek atau pengaruh terhadap objek lain.²

Hubungan, relasional, atau korelasi sederhana, yang sering disebut sebagai korelasi, merujuk pada hubungan antara dua variabel. Korelasi positif yaitu korelasi yang menggambarkan seberapa kuat dan dalam arah mana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi. Misalnya, jika satu variabel meningkat dan

¹ Densi Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia/ Tim penyusun*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) Hlm. 557.

² Herman.J. Waluyo, *Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1992, hlm. 25.

yang lainnya juga meningkat. Sebaliknya, jika satu variabel meningkat sementara yang lainnya menurun, itu disebut korelasi negatif. Penelitian korelasi ini hubungan antar variabel tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi, yang nilainya berkisar antara -1,00 hingga 1,00 digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan tersebut. Nilai 1,00 menunjukkan hubungan positif sempurna, nilai -1,00 menunjukkan hubungan negatif sempurna, dan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan.³

Dalam penelitian ini, hubungan dipahami sebagai kondisi di mana variabel-variabel yang berbeda saling terkait, mempengaruhi satu sama lain, dan bergantung secara timbal balik. Artinya, setiap perubahan pada satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya, dan interaksi antara variabel-variabel ini menciptakan sebuah jaringan saling ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi, serta untuk memahami dampak dari hubungan tersebut dalam konteks yang lebih luas.

2. Jenis-Jenis Hubungan

Pada dasarnya, penelitian ilmiah bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Data yang dikumpulkan dari lapangan berfungsi sebagai elemen-elemen kunci yang memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut atau tidak. Dalam hubungan antara variablel ini ada beberapa jenis hubungan yang perlu diketahui,

³ Andi Ibrahim, *et all.*, eds., *Metodologi Penelitian*, (Makasar: Gunadarma Ilmu, 2018), h. 82-83.

yaitu Hubungan simetris, hubungan kausal dan hubungan timbal balik.⁴ Penjelasan masing-masing hubungan adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Simetris

Hubungan simetris merupakan bentuk hubungan di mana dua variabel atau lebih muncul secara bersamaan. Dalam bentuk hubungan ini tidak ditemukan secara pasti adanya variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini disebabkan karena keberadaan satu variabel tidak disebabkan atau tidak dipengaruhi oleh keberadaan variabel lainnya. Contoh:

- 1) Hubungan antara bunyinya burung hantu dengan kematian seseorang.
- 2) Hubungan antara tingkat kemanisan buah rambutan dengan keberadaan semut di pohon rambutan.
- 3) Hubungan antara kekayaan kepala desa di pedesaan dengan tingkat volume penjualan mobil di perkotaan.⁵

b. Hubungan Kausal

Hubungan kausal merupakan bentuk hubungan yang sifatnya sebab-akibat, artinya keadaan satu variabel disebabkan atau ditentukan oleh keadaan satu atau lebih variabel lain. Dalam bentuk hubungan ini, sudah ditemukan secara pasti adanya variabel terikat dan variabel bebas. Variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lain atau ditentukan oleh variabel lain disebut sebagai variabel terikat dan disimbolkan dengan Y. Variabel yang nilai-nilainya tidak

⁴ Cholid dan Achmad Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 56.

⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 42-43.

bergantung pada variabel lain atau menentukan nilai variabel lainnya disebut sebagai variabel bebas dan disimbolkan dengan X, Contoh:

- 1) Hubungan antara periklanan dengan volume penjualan.
 - 2) Hubungan antara kurs valuta asing (valas) dengan harga saham.
 - 3) Hubungan antara pelatihan dengan prestasi kerja.
- c. Hubungan timbal balik

Hubungan timbal balik atau hubungan interaktif atau hubungan resiprokal merupakan bentuk hubungan di mana dua variabel atau lebih saling mempengaruhi. Dalam bentuk hubungan ini, sudah ditemukan secara pasti adanya variabel terikat dan variabel bebas, namun kedua variabel ini dapat bergantian kedudukannya, artinya variabel terikat dapat bertindak sebagai variabel bebas. Demikian pula sebaliknya, variabel bebas dapat bertindak sebagai variabel terikat. Contoh:

- 1) Hubungan antara motivasi dan prestasi kerja.
- 2) Hubungan antara harga dan volume penjualan.⁶

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa penelitian ilmiah bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti melalui data yang dikumpulkan. Terdapat tiga jenis hubungan antara variabel, hubungan simetris yaitu dua variabel muncul bersamaan tanpa saling mempengaruhi, hubungan kausal yaitu hubungan sebab-akibat di mana satu variabel mempengaruhi

⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 42-43.

yang lain dan hubungan timbal balik yaitu kedua variabel saling mempengaruhi, sehingga dapat bertukar peran sebagai variabel terikat dan bebas.

B. Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat berarti tumbuh dan berkembang, bisa juga bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa.⁷ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-nama*’ pertumbuhan dan perkembangan’, *at-taharatu* ‘kesucian’, dan *aṣ-ṣalahu* ‘keberesan’.⁸ Selain itu zakat adalah pemberian sebagian kekayaan yang telah tercapai nisab kepada fakir miskin dan sebagainya serta tidak mempunyai ciri-ciri yang dapat dicegah syariah untuk berpindah agama kepadanya. Maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah mencapai batas nisab dalam satu tahun.⁹

Definisi zakat yang lain, mengeluarkan sejumlah harta produktif sesudah mencapai nisab (batasan minimal)-nya guna disalurkan kepada golongan-golongan khusus.¹⁰ Zakat menurut istilah (*syara*) berarti sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat

⁷ Marlika Elsya Pratama. *Kitab Fikih Wanita Modern*, (Anak Hebat Indonesia), h. 309.

⁸ Saifullah. *Fikih Islam* (Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2019), h. 35.

⁹ Ika Kartika Kusuma Wardani. *The Effect Of Quality Of Public Governance, Accountability, And Effectiveness Of Intention To Pay Zakat In Zakat Institutions With Trust As Moderating Variables*, International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), Vol. 4 (2020).

¹⁰ *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* karya Muhammad Rawas, h. 208

tertentu pula. Syarat tersebut antara lain sebagaimana Firman Allah SWT.¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفِقُوا مِنْ طَلِيبِتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَمْمَوُا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا سُتُّمْ بِإِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ
تُعْصِمُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari basil usabamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak man mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Kata zakat, membentuk dua fungsi yang penting. Pertama, zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah. Sebaliknya, zakat mendorong untuk berderma dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. Kedua, zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik (sehat). Zakat mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, baik yang menyangkut pembersihan jiwa maupun pertumbuhan ekonomi tercakup di dalam kata zakat.¹²

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang berarti “tumbuh” dan “menyucikan”, serta berkaitan dengan keberkahan, pertumbuhan, dan kesucian. Zakat merupakan pemberian sebagian

¹¹ Daeng Naja. *Zakat Penghasilan Notaris Muslim*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), h. 107.

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002), h. 238.

kekayaan yang telah mencapai nisab kepada yang berhak, seperti fakir miskin, dan memiliki syarat tertentu. Secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an. Fungsi zakat meliputi pembersihan jiwa dari sifat kikir dan mendorong amal baik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dengan demikian, zakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Dasar hukum zakat yang bersumber dari al-Qur'an cukup banyak. Ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang kewajiban zakat adakalanya menggunakan istilah sedekah صدقة (sebanyak 12 kali, dan semua turun di masa Madinah. Zakat disebut juga menggunakan istilah az-zakah الزكوة dalam al-Qur'an disebutkan 82 kali. Dengan Ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang kewajiban zakat di antaranya adalah:¹³

- 1) Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 110, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّوِّرُ الزَّكُوْهَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِآنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [02]: 110)

¹³ Ahmad Sarwat. *Seri Fikih Kehidupan 4*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2015), h. 51.

- 2) Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الْزَّكُوَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. ” (QS. al-Baqarah [2]: 43).

- 3) Firman Allah dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 11, yaitu:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الْرَّكُوَةَ فَلِخَوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفْصُلُ
الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”. (QS. at- Taubah [9]:11).

b. Hadiṣ

أَبُو عَاصِمِ الصَّحَافُ بْنُ مَخْلِدٍ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ - رضي
بَعْثَ مُعَاذًا - اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ --
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى الْيَمِنِ فَقَالَ : " ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً ، فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْيِبِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" {رواه البخاري}

¹⁴ { ١٣٩٥:

Abu Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad menyampaikan dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaili, Dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas bahwa Nabia mengirim Mu'adz ke Yaman lalu beliau bersabda. "Serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak adalah selain Allah dan bersaksi bahwa) aku adalah Rasulullah. Jika mereka menaatinya sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu, sehari semalam. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." (Bukhari: 1395).

c. Ijma'

Kesepakatan ulama baik *salaf* (tradisional) maupun *khalaf* (modern) bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan haram mengingkarinya.¹⁵ Berdasarkan keterangan di atas, zakat diwajibkan berdasarkan *nash* Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama.

d. Landasan Hukum Zakat menurut Undang-undang

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini berisi 10 bab, 25 pasal, meliputi: ketentuan umum, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Untuk

¹⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhāri. *Saḥīḥ al-Bukhāri*, (Kairo: Dārul Hadīs, 2004). h. 355.

¹⁵ Suharsono, et all., eds., *Modul Edukasi Zakat untuk Para Amil* (LAZNAS IZI).

melaksanakan undang-undang ini, telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 serta beberapa peraturan terkait lainnya,¹⁶ Hal ini semakin menguatkan kedudukan zakat di Indonesia. Dengan regulasi ini *fiqh al-zakat* memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan dalam wilayah formal kenegaraan.

Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat yang tidak amanah (pasal 36, 39, 40 dan 41). Namun dalam undang-undang ini tidak ada satu pun pasal yang dapat diinterpretasikan bahwa zakat bersifat imperatif dan tidak ada sanksi bagi wajib zakat yang lalai. Dengan pengertian lain dapat dikatakan, undang-undang menetapkan bahwa pembayaran zakat bersifat sukarela, tanpa adanya ketentuan hukum yang mengharuskannya.¹⁷

3. Tujuan Zakat

Tujuan zakat untuk kehidupan individu, khususnya muzakki meliputi, pensucian jiwa manusia dari sifat kikir dan suka

¹⁶ Hingga saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang mengatur masalah ini, diantaranya: Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. PP Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP Nomor 60 tahun 2010 tentang Ketentuan Pengurang Pajak dari Zakat atau Sumbangan Wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Inpres Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan PMA Nomor 5 tahun 2014 serta Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

¹⁷ Budi Rahmat Hakim, "Analisis terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2003," Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No. 2, Desember 2015, h. 161.

menumpuk harta. Zakat dapat mengajarkan manusia untuk gemar berinfak dan membantu meringankan penderitaan saudaranya. Zakat dapat mengobati hati manusia dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa cinta sesama manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat benda, dan mengikis sifat materialisme manusia.¹⁸

Dapat membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya yang juga menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Zakat merupakan sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.¹⁹

Mengenai tujuan zakat, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan zakat bagi muzaki meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengajarkan berinfak, dan meringankan penderitaan sesama. Zakat mengobati cinta dunia yang berlebihan, menumbuhkan rasa cinta antar manusia, serta memperkaya jiwa dengan nilai moral dan spiritual. Selain itu, zakat membangun persaudaraan dan menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin, serta berperan dalam pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

¹⁸ Sela Nur Fitria, “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung),” (Skripsi Sarjana, Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 30.

¹⁹ Gustian Juanda, et. al *Pelaporan Zakat Pengurang Zakat Penghasilan*. (Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2006) h. 16.

4. Hikmah zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah tersebut antara lain sebagai berikut:²⁰

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- c. Sebagai pilar jama'i antar kelompok yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktu sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Salah satu sumber pembangunan sarana pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonomi dan berlebih bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- e. Untuk memasyarakakan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 10-14.

mengeluarkan bagian dari hak orang lain dan harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.²¹

Dapat penulis simpulkan bahwa, zakat adalah ibadah harta yang mengandung hikmah bagi individu dan masyarakat. Zakat mencerminkan keimanan, mensyukuri nikmat Allah, dan menumbuhkan akhlak mulia. Selain itu, zakat merupakan hak mustahik yang membantu fakir miskin menuju kehidupan lebih baik. Zakat berfungsi sebagai sumber pembangunan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi, serta mempromosikan etika bisnis yang benar. Dalam konteks kesejahteraan umat, zakat berperan penting dalam pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang merata.

5. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat menurut ulama Hanafiyah adalah *Sīgāt* yang berupa ijab-qabul antara muzakki dan penerima zakat, baik langsung dengan mustahik maupun melalui pengelola zakat atau ‘amil. Dengan demikian, rukun zakat adalah sebagai berikut.

- a. Orang yang berzakat (muzakki).
- b. Penerima zakat (mustahik atau ‘amil).

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 10-14.

c. Ijab-qabul.²²

Syarat Zakat

Berikut ini syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Islam

Ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan hanya kepada orang Islam, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim. Oleh karena itu, ulama pun sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim.

b. Merdeka

Menurut ulama bagi hamba sahaya atau budak tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat, karena hakikatnya seorang budak tidak memiliki apa-apa, dirinya sendiri juga merupakan milik tuannya.

c. Sempurna hak milik

Harta tersebut sepenuhnya berada di bawah kuasa dan kontrol sang pemiliknya, tidak tersangkut dengan hak orang lain dan pemiliknya dapat menikmati harta tersebut.²³

d. Halal

Harta yang dikeluarkan zakatnya didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi benda maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah Swt. tidak akan menerimanya. Kekayaan yang didapatkan melalui cara yang tidak baik dan haram, seperti mencuri, korupsi, berjudi, riba dan lainnya yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan dari orang lain dengan cara yang tidak dapat dibenarkan menurut syariat.

²² Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Mâliyyah: Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), h. 250

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 173.

e. Berkembang

Harta tersebut berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, ditabungkan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Harta yang produktif akan berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *an-namā* (berkembang dan bertambah). Berdasarkan uraian tersebut, Yusuf al-Qarāđāwī mengambil sebuah kesimpulan harta yang berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan dimasukkan ke dalam objek atau sumber zakat.

f. Mencapai nisab

Menurut pendapat para ulama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara'.²⁴

g. Lebih dari kebutuhan pokok

Zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan berdampak kesulitan dalam hidup. Sebagian ulama berbeda pendapat dengan alasan akan sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi atau tidak terhadap kebutuhan pokoknya, sedangkan kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Karena itu, menurut mereka cukuplah syarat nisab dan *an-namā*

²⁴ Yusuf al-Qarāđāwī, *Hukum Zakat*, (Bairut: Musassah Risalah, 1998), h. 144.

(berkembang). Harta yang tidak berpotensi untuk berkembang berarti harta itu tidak terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

h. Bebas dari utang

Pemilik harta memiliki utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab dari harta tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jumhur ulama mengatakan bahwa utang menjadi penghalang kewajiban untuk berzakat atau paling tidak mengurangi ketentuan wajibnya dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang tabungan dan harta dagang.²⁵

i. Haul

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun. Haul ini adalah masa dua belas bulan dalam hitungan qamariyah, bukan syamsiyah sesuai dengan kesepakatan para ulama seperti hukum-hukum Islam yang lain seperti puasa dan haji.²⁶

Rukun zakat terdiri dari tiga elemen: muzaki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), dan ijab-qabul (pernyataan pemberian). Syarat wajib zakat meliputi: hanya untuk orang Islam, harta harus dimiliki secara merdeka dan halal, memiliki potensi untuk berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari utang, dan telah dimiliki selama satu tahun (haul).

²⁵ Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 33

²⁶ Yusuf al-Qarādāwī, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 161.

C. Pendayagunaan Zakat

1. Definisi Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat adapun pengertian pendayagunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pendayagunaan memiliki arti pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien. Jadi pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat lebih besar serta lebih baik.²⁷

Dalam pengertian lain pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan potensi yang dimiliki. Dari program-program yang sifatnya konsumtif hanya dapat digunakan dalam waktu jangka pendek, sebaliknya zakat yang sifatnya produktif diberikan dalam bentuk program pemberdayaan dapat dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga pendayagunaan dalam arti luas adalah upaya menjadikan mitra lebih mandiri di mana mitra yang dimaksud yaitu mustahik yang tidak terus bergantung pada amil.²⁸

Apabila dikaitkan dengan zakat, maka yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 286-287.

²⁸ Utami dan Lubis, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 6, (2014): h. 68.

sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan *asnaf*).²⁹

Dalam Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum yaitu: zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif dan Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan *maslahah 'ammah* (kepentingan umum).³⁰

Dana zakat produktif dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Menurut Andri Soemitra, pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama penyandang hidup sosial.³¹ Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya binanan atau arahan, pelatihan dan bimbingan, yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat menumbuh kembangkan usaha mustahik dan ekonomi semakin merata. Faktor yang mempengaruhi dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahik yaitu alokasi pendayagunaan zakat, jumlah pendapatan zakat dan bantuan zakat yang diberikan kepada mustahik digunakan untuk kegiatan usaha atau bisnis mustahik. Salah satu contohnya yaitu usaha mikro, dengan adanya keberadaaan usaha kecil atau usaha mikro hendaknya dapat

²⁹ Gazi Inayah, *Teori Koprehensip Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 198.

³⁰ Ditetapkan di Jakarta, 8 Rabi'ul Akhir 1402 H bertepatan dengan 2 Februari 1982 M oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), h. 429.

memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha atau usaha mikro dapat berkembang sehingga penghasilan usaha yang didapatkan dapat meningkat, harapan pemanfaatan dana zakat produktif adalah meningkatkan penghasilan mustahik sehingga kelak mereka bukan lagi menjadi mustahik tetapi sudah menjadi muzakki.³²

Sistem pendistribusian zakat diharapkan mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam. Banyaknya Lembaga Amil Zakat yang lahir akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Pemberian zakat tidak selalu diartikan memberikan uang. Sebab bisa saja berupa peralatan yang dapat menunjang penghasilan yang menerima zakat. Bagi seorang petani misalnya, diberikan peralatan pertanian, kursus secara gratis yang kiranya dapat mengembangkan pertaniannya. Harta zakat, juga sah dipinjamkan pada mereka tanpa bunga dan mereka dapat menggunakannya, misalnya untuk mengembangkan usaha mereka.³³

Pendayagunaan zakat juga terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dalam bab V pendayagunaan zakat pasal 16 menyatakan bahwa, pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan

³² Meinita Sari, “Prosedur Pemanfaatan Pendayagunaan Zakat Produktif Bagian Lapak Berkah di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau Kota Pekanbaru”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 3.

³³ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Cet. 3, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 113.

kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.³⁴

Pendayagunaan zakat berarti bagaimana dana zakat yang telah terhimpun bisa memberikan multimanfaat bagi mustahik. Hal ini berarti zakat berorientasi terhadap usaha-usaha yang sifatnya produktif dan zakat juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Pendayagunaan zakat berawal dari pemanfaatan program pemberdayaan mustahik, pengembangan ekonomi, pembinaan sumber daya manusia, dan layanan sosial. Bentuk pendayagunaan merupakan pendistribusian zakat, yang disertai dengan target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target merubah keadaan mustahik adalah target besar, yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan mustahik.³⁵

Pendayagunaan zakat merupakan bentuk proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif, bermanfaat dan berdaya guna. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja

³⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet.2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, h. 174.

³⁵ Husnul Hotimah, “Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2013), h. 28.

dan hanya bersifat “*charity*” tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat yaitu merupakan pengelolaan dan distribusi dana zakat sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam syariah Islam, untuk mendapatkan hasil atau manfaat dari suatu aktivitas, agar aktivitas yang dilakukan dapat berjalan secara efektif. Pendayagunaan zakat dilakukan melalui lembaga atau badan yang bertanggung jawab, seperti lembaga zakat, untuk memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sasaran dan efisien, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, meningkatkan kesejahteraan umum, serta untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

2. Ketentuan Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat erat hubungannya dengan bagaimana cara pendistribusian zakat. Keadaan tersebut disebabkan apabila pendistribusinya tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga, pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan 5 (lima) bidang utama yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah dan Advokasi, serta Ekonomi. Program pendistribusian dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi.

³⁶ Siti Nur Hasanah, “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZIS Kab. Semarang)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015), h. 34-35.

Sedangkan program pendayagunaan zakat dilakukan pada bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.³⁷

Adapun ketentuan-ketentuan pendayagunaan zakat produktif yaitu sebagai berikut:

- a. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang pendidikan difokuskan pada pencapaian tujuan yaitu pemerataan akses atau pembukaan akses dasar Pendidikan baik dari sisi biaya maupun layanan Pendidikan yang didapatkan, sehingga dampak yang diharapkan tidak terlebih mustahik yang tertutup akses mendapatkan pelayanan dasar Pendidikan. Selain itu, pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang pendidikan juga diarahkan pada peningkatan taraf pendidikan mustahik sebagai bekal dan keterampilan hidup, sehingga dampak yang diharapkan mustahik dapat meningkatkan taraf pendidikan, pola pikir, keterampilan hidup untuk perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya. Program ini mencakup program beasiswa dalam dan luar negeri dari berbagai jenjang pendidikan, program bantuan riset tematik, program sekolah unggul baznas (sekolah cendekia baznas), program kemitraan pendidikan, program sekolah kedinasan amil, dan lain sebagainya dan juga berupa bantuan perbaikan kelas.³⁸
- b. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang kesehatan ditujukan sebagai upaya pencapaian sasaran utama yaitu peningkatan layanan dan kualitas Kesehatan mustahik. Program

³⁷ Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), h. 18.

³⁸ Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), h. 51.

prioritas pendistribusian zakat yang dapat disalurkan kepada mustahik adalah bantuan pengobatan dan biaya perawatan. Mengingat masih terdapat 32% penduduk Indonesia yang belum mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS. Atau memberikan pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan yang didirikan dan didanai melalui dana zakat. Sehingga program pendayagunaan zakat berupa penyediaan sarana dan prasarana kesehatan melalui pendirian Rumah Sehat BAZNAS/Klinik Pratama Berbasis Zakat atau nama lainnya dapat menjadi langkah strategis dalam program prioritas pendayagunaan zakat nasional.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pencegahan dan penanganan stunting yang menjadi salah satu program unggulan yang dilakukan oleh LPZ nasional, menargetkan untuk menurunkan prevalensi hingga angka 14% pada tahun 2024. Program zakat untuk penurunan stunting dapat diberikan dalam bentuk pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita. Program pemeriksaan kepada ibu hamil dan edukasi untuk deteksi dini menjadi kegiatan yang dapat disalurkan dari dana zakat.³⁹

- c. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang kemanusiaan untuk program penanganan bencana dapat dilakukan pada peristiwa bencana yang terjadi pada daerah dimana LPZ berada. Bantuan program penanganan bencana berupa bantuan kepada korban terdampak bencana di luar area LPZ dengan melakukan kerja sama penyaluran zakat dengan LPZ dimana bencana alam

³⁹ Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pedayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), h. 74.

tersebut terjadi. Selain menyediakan rumah layak huni dan penanganan korban dan fasilitas pasca bencana, LPZ berkomitmen besar dalam peningkatan ekonomi mustahik penerima program. Setelah memberikan bantuan hunian yang layak maka selanjutnya diperlukan perhatian pula untuk keberlangsungan ekonomi mustahik. LPZ melalui program *Economic Safety Net* atau nama lainnya dapat memberikan bantuan usaha dalam bentuk program antara lain Program Pemberdayaan Ritel Pangan (Z-Chicken), Program Pemberdayaan Ritel (Z-Mart), Balai Ternak atau nama program ekonomi lainnya untuk mendukung peningkatan ekonomi mustahik.⁴⁰

Pendistribusian zakat bidang kemanusiaan juga dapat diberikan kepada penyandang disabilitas melalui penyaluran dana langsung. Namun untuk menjamin keberlangsungan hidup penyandang disabilitas juga perlu dikuatkan dengan program ekonomi. Hal tersebut relevan dengan Visi pengelolaan zakat nasional untuk akselerasi peningkatan kesejahteraan hidup mustahik. Terdapat 4 (empat) rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh LPZ dalam membantu mustahik penyandang disabilitas yaitu:

- 1) Melakukan pemetaan penyandang disabilitas di daerah sekitar OPZ beroperasi baik melalui kerjasama dengan instansi lain maupun melakukan pemetaan sendiri. Hal ini akan memperkuat database yang dimiliki oleh OZP

⁴⁰ Muhammad Hasbi Zaenal, *et al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pelayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), h. 74.

sehingga program yang diberikan dapat cepat dan tepat sasaran.

- 2) Membuat serta meningkatkan target penyaluran kepada disabilitas, Diharapkan dengan adanya target yang terukur maka manfaat penyaluran bantuan akan semakin tinggi sehingga mustahik penyandang disabilitas yang terbantu juga akan semakin banyak.
- 3) Membuat laporan penyaluran khusus untuk mustahik penyandang disabilitas, laporan penyaluran yang biasanya berdasarkan asnaf, perlu di detailkan lagi untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah bantuan serta mustahik disabilitas penerima manfaat.⁴¹
- 4) OPZ dapat membagi beberapa jenis program, mulai dari program yang secara langsung memberdayakan mustahik melalui zakat produktif, program dua tahap di mana mustahik dibantu secara konsumtif kemudian dilanjutkan dengan zakat produktif, dan terakhir program di mana bantuan diberikan kepada keluarga yang menjadi penyangga hidup dari mustahik disabilitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan penyandang disabilitas.⁴²
- d. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang dakwah dan advokasi dapat digunakan untuk Pembangunan dan/rehabilitasi rumah ibadah (masjid dan/mushola). Penyaluran bantuan dapat

⁴¹ Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pedayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), h. 87-88.

⁴² Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pedayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), h. 87-88.

diprioritaskan bagi wilayah mayoritas Muslim yang karakteristik penduduknya miskin yang belum memiliki sarana ibadah layak atau program bantuan juga dapat diberikan pada wilayah minoritas Muslim atau wilayah yang terkena/terdampak bencana. Mualaf termasuk dalam delapan asnaf yang berhak menerima zakat, sesuai yang tertera dalam Al-Qur'an. Pertolongan bagi mualaf bertujuan untuk menguatkan keimanan mereka. BAZNAS secara khusus telah membangun sebuah unit khusus, yaitu Mualaf Center Baznas (MCB) dengan bantuan terpadu, baik bersifat pendampingan, pengajaran Islam, maupun dukungan terhadap kehidupan mualaf. MCB bergerak untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mualaf sesuai tuntutan syariat Islam agar menjadi Muslim dan Muslimah kaffah serta memiliki kemandirian ekonomi. Jika mualaf juga membutuhkan rumah singgah atau tempat mereka untuk hidup, BAZNAS pun memberikan bantuan terkait dukungan ekonomi untuk bangkit dari kondisinya. Selain itu, BAZNAS juga memberikan layanan pendampingan ustaz atau ustazah guna membantu mualaf yang membutuhkan.⁴³

- e. Pendayagunaan zakat bidang ekonomi merupakan kegiatan penyaluran zakat yang diarahkan pada tujuan pengentasan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program prioritas bidang ekonomi yang dapat disalurkan kepada mustahik antara

⁴³ Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), h. 94-95.

lain yaitu: Program Usaha Ultra Mikro, Program Usaha Mikro, Program Santripreneur, Qardhul Hasan, Pertanian, Peternakan dan Program Ekonomi Lainnya. Pelaksanaan pendayagunaan zakat bidang ekonomi mengikuti serangkaian tahapan dari persiapan sampai dengan pelaporan antara lain, yaitu:

- 1) Persiapan

Proses yang dilakukan antara lain penetapan titik penyaluran zakat, rekrutmen mustahik, penilaian (*assessment*) mustahik dan survei lokasi.

- 2) Perencanaan

Pada tahap ini LPZ dapat bekerjasama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mensinergikan program yang disalurkan dengan program pemerintah sehingga dapat menguatkan dampak yang dihasilkan. Misalnya, pemerintah memiliki fasilitas rumah kemasan yang dapat digunakan untuk mustahik program bidang ekonomi yang membutuhkan pengemasan produk agar lebih menarik dan tahan lama. LPZ dapat membuat jalinan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Kemudian melakukan rekrutmen pedamping dan pembentukan kelompok.⁴⁴

- 3) Pelaksanaan Program

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi launching dan sosialisasi program yang dapat melibatkan seluruh *stakeholders* zakat dan pemerintah tempat disalurkannya program bantuan. Setelah menyalurkan program bantuan,

⁴⁴ Muhammad Hasbi Zaenal, *el al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pidayagunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), h. 102-105.

LPZ juga memberikan pendampingan usaha dalam berbagai bentuk, pelaporan perkembangan program dan supervisi program.

4) Evaluasi

LPZ secara periodik dapat memonitoring perkembangan usaha yang dilaksanakan mustahik, jika terdapat masalah maka LPZ dapat melaporkan dan membantu mencari solusi atas permasalahan usaha mustahik.

5) Pelaporan Pelaksanaan Program

Tahap terakhir adalah LPZ menyusun laporan pelaksanaan program untuk kebutuhan internal (realisasi target) dan melaporkan pelaksanaan program bantuan ke BAZNAS RI sebagai pengelola zakat nasional.⁴⁵

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendaugunaan zakat berkaitan erat dengan pendistribusian yang tepat sasaran dan efektif. Ada lima bidang utama yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah, dan Ekonomi. Bidang pendidikan, zakat meningkatkan akses dan kualitas melalui beasiswa. Bidang kesehatan, dana digunakan untuk bantuan pengobatan dan fasilitas. Bidang kemanusiaan fokus pada penanganan bencana dan pemberdayaan ekonomi. Bidang dakwah mendukung pembangunan rumah ibadah dan pendampingan mualaf, dan bidang ekonomi berfokus pada peningkatan kapasitas produktif mustahik melalui usaha mikro. Semua program ini bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

⁴⁵ Muhammad Hasbi Zaenal, *et al.*, eds., “*Grand Design Pendistribusian dan Pendaugunaan 2020-2035*”, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020), h. 102-105.

D. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Definisi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara *Etimologi* pengembangan berasal dari padanan kata pengembang yang memiliki makna suatu proses, cara, perbuatan atau sebuah proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu proses membuat suatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna.⁴⁶

Secara *Terminologi* pengembangan adalah suatu proses yang mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia guna menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal melalui Pendidikan dan keterampilan. Sedangkan pengembangan menurut malayu hasibuan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan.⁴⁷

Pengembangan adalah suatu kegiatan untuk memperbaikan kemampuan pegawai dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian pengetahuan umum termasuk peningkatan penguasaan teori, pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan organisasi.⁴⁸

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia

⁴⁶ W.J.S poesarwamita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), h. 348.

⁴⁷ Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 120.

⁴⁸ Anwar Prabu Mangkunegara, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Refika Dharma, 2003), h. 50.

melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal.⁴⁹

Menurut Raymond A. Noe Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Secara teoritis dapat dipahami bahwa pengembangan sumber daya manusia mencakup berbagai strategi dan metode untuk mengoptimalkan potensi karyawan agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Melalui proses ini, karyawan diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam berbagai aspek yang relevan dengan pekerjaan mereka.⁵⁰

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia agar dapat memenuhi kebutuhan dan menghadapi perubahan. Secara etimologi, pengembangan berarti membuat sesuatu menjadi lebih maju dan berguna. Dalam konteks ini, pengembangan mencakup peningkatan teknis, teoritis, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan sumber daya manusia melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap karyawan, dengan tujuan meningkatkan kinerja individu dan organisasi.

⁴⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 5.

⁵⁰ Raymond A. Noe, *et al.*, eds., *Fundamentals of human resource management*, (New York, NY: McGraw-Hill Education, 2016), h. 608.

2. Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program-program kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas dan efisiensi kerja dapat dicapai dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap terhadap tugas-tugas yang diemban. Kemudian ditegaskan kembali oleh Martoyo, bahwa tujuan pengembangan tersebut dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan dan sikap karyawan/anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan organisasi.⁵¹

Malayu S.P. Hasibuan mengklaim bahwa hal-hal berikut sering dimasukkan dalam tujuan pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi:⁵²

a. Produktivitas

Tenaga kerja Peningkatan kemampuan kepemimpinan, interpersonal, dan profesional karyawan dihasilkan dari pengembangan sumber daya manusia, yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kualitas produksi, dan kuantitas.

b. Efisiensi

Guna mengurangi keausan mesin dan untuk meningkatkan tenaga kerja, waktu, dan efisiensi material. Karena biaya produksi relatif rendah, bisnis ini lebih kompetitif.

c. Kerusakan

⁵¹ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 1986), h. 62-63.

⁵² Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70-72.

karena orang melakukan pekerjaan mereka dengan kualitas dan keahlian yang lebih baik, kerusakan produk, produksi, dan peralatan akan berkurang.

d. Kecelakaan

Lebih sedikit kecelakaan karyawan di tempat kerja akan menghasilkan biaya medis yang lebih rendah untuk bisnis.

e. Pelayanan

Guna meningkatkan layanan pelanggan bisnis anggota staff, karena layanan yang luar biasa merupakan daya tarik utama bagi mitra organisasi mana pun.

f. Moral

Semangat kerja karyawan meningkat sebagai hasil pengembangan karena karyawan lebih terdorong untuk melakukan pekerjaannya dengan baik karena pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan pekerjaannya.

g. Karir

Peluang untuk kemajuan karir bagi karyawan berkembang melalui pengembangan seiring dengan peningkatan pengetahuan, kecakapan, dan kinerja mereka.

h. Konseptual

Melalui pengembangan, manajer menjadi lebih kompeten juga lebih cekatan membuat keputusan yang lebih baik karena keterampilan teknis, keterampilan manusia, dan keterampilan manajerial mereka lebih baik.⁵³

i. Kepemimpinan

⁵³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70-72.

Melalui pertumbuhan, kemampuan seorang pemimpin untuk memimpin ditingkatkan, interaksi interpersonal menjadi lebih mudah beradaptasi, dan motivasi difokuskan dengan cara yang mendorong pertumbuhan kolaborasi vertikal dan horizontal yang lebih harmonis.⁵⁴

j. Balas jasa

Penghargaan meningkatkan penghargaan karyawan (gaji, insentif dan tunjangan) meningkatnya prestasi mereka dalam bekerja.

k. Konsumen

Peningkatan sumber daya manusia untuk konsumen merupakan pekerjaan setiap perusahaan karena menguntungkan perusahaan, karyawan dan masyarakat konsumen.

Pengembangan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dapat dipenuhi dengan cepat dan efektif. Kinerja dan efisiensi organisasi tergantung pada seberapa baik atau buruk pengembangan sumber daya manusia dan anggotanya. Artinya sumber daya manusia organisasi harus mendapatkan pelatihan juga pengembangan profesional yang terbaik, bahkan selengkap mungkin. Maka, terlihat bahwa prakarsa pendidikan dan pelatihan untuk anggota staff dalam suatu organisasi/perusahaan sangat penting bagi perkembangan organisasi/perusahaan tersebut, dan bahwa informasi dan teknologi baru sedang dikembangkan dengan cepat untuk mendukung peserta pelatihan.⁵⁵

⁵⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70-72.

⁵⁵ Teman Koesmono, "Pengaruh Faktor Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Produksi Pada PT Siwi," (Surabaya: Universitas Widya Mandala Surabaya), 5, no. 4, (2001), h. 395-396.

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia, seperti meningkatkan produktivitas, efisiensi sumber daya, dan kualitas kerja, serta mengurangi kecelakaan dan meningkatkan layanan pelanggan. Pengembangan juga membuka peluang kemajuan karir dan meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Secara keseluruhan, pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, karena kinerja bergantung pada kualitas pelatihan yang diterima.

3. Metode Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Metode Pendidikan (*Education*)

Lembaga pendidikan terutama formal, pada dasarnya memberikan output berupa perubahan sikap, dan perilaku yang disertai dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan analisis yang lebih mendalam. Itulah sebabnya perubahan sikap dan perilaku sebagai output pendidikan perlu dirumuskan terlebih dahulu dalam tujuan pendidikan. Metode pendidikan atau *development* menurut Hasibuan yaitu:⁵⁶

1) Metode Pelatihan (*Training*)

Training methods merupakan metode latihan di dalam kelas yang dapat digunakan sebagai metode pendidikan (*development*) seperti rapat, studi kasus, ceramah dan *role playing*.

2) *Under Study*

⁵⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 80.

Under Study adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktik langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatan atasannya

3) *Job Rotation and Planned Progression*

Job rotation adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara memindahkan peserta dari suatu jabatan ke jabatan lainnya secara periodik untuk menambah keahlian dan kecakapannya pada setiap jabatan. Sedangkan *planned progression* sama dengan *job rotation* perbedaannya terletak pada setiap pemindahan tidak diikuti dengan kenaikan pangkat dan gaji, tetapi tugas serta tanggung jawab semakin besar.

4) *Coaching and Counseling*

Coaching adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya. *Counseling* adalah suatu cara pendidikan dengan melakukan diskusi antara pekerja dan manajer mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti keinginannya, ketakutannya dan aspirasinya.⁵⁷

5) *Junior Board of Executive or Multiple Management*

Merupakan suatu komite penasehat tetap yang terdiri dari calon-calon manajer yang ikut memikirkan atau memecahkan masalah-masalah perusahaan untuk kemudian direkomendasikan pada manajer lini (*top*

⁵⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 80.

management). Komite penasehat ini hanya berperan sebagai staff.⁵⁸

b. Metode Motivasi

Dalam melaksanakan motivasi, manajemen sumber daya manusia mempunyai metode-metode untuk memotivasi karyawannya. Malayu S.P. Hasibuan menyampaikan pendapatnya tentang metode motivasi diantaranya:⁵⁹

1) Motivasi langsung (*direct motivation*)

Motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya, motivasi ini sifatnya khusus, seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan lain sebagainya.

2) Motivasi tidak langsung (*indirect motivation*)

Motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang semangat kerja dan kelancaran tugas. Motivasi tidak langsung ini besar pengaruhnya untuk memberikan semangat seorang karyawan, sehingga produktifitas kerja dapat mengalami peningkatan.

4. Tolak Ukur Keberhasilan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk mengukur hasil dari pengembangan sumber daya manusia di antaranya:

a. Perubahan Kinerja

⁵⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 80.

⁵⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2011), h. 100.

Tujuan terpenting dari pengembangan adalah perbaikan dari kinerja yang saat ini dihasilkan. Perubahan dari hasil pekerjaan merupakan salah satu petunjuk dari pada efektivitas program pengembangan yang dilakukan. Ini semua dapat diketahui dari prestasi kerja karyawan, prakarsa karyawan dan sebagainya.

b. Perubahan Kepribadian dan Tingkah Laku

Cara yang dijadikan tolak ukur dalam metode pengembangan ialah mengukur perubahan-perubahan dalam tingkah laku dari para karyawannya secara berkala akan membantu pemimpin dalam membandingkan kepribadian dan perilaku karyawan.

c. Ujian

Suatu ujian diadakan setelah beberapa tahap atau pada akhir program. Dengan cara ini suatu pengukuran dilakukan mengenai tingkat sampai dimana pengetahuan yang telah diperoleh karyawan.

d. Penilaian oleh Peserta Pengembangan

Karyawan yang mengikuti program pengembangan dapat diminta untuk menilai program pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun dalam hal ini, subjektivitas dari peserta pengembangan menjadi dominan. Dalam pengukuran ini, sikap-sikap dan pendapat karyawan sangatlah penting, karena hal ini mencerminkan sampai sejauh mana tingkat perubahan yang diperoleh karyawan setelah mengikuti pengembangan.⁶⁰

e. Pemeriksaan oleh Ahli

⁶⁰ Suwatno dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SUMBER DAYA MANUSIA dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), H. 115-116

Peninjauan kembali bentuk program pengembangan, para pengajar, peserta pengembangan, jenis pengembangan, dan aspek-aspek lain dari program pengembangan, dapat dilakukan oleh para ahli dibidangnya. Seorang ahli mempunyai pengalaman yang baik dan mendalam mengenai program pengembangan yang tepat guna. Penilaian yang dilakukan oleh para ahli akan sangat bermanfaat bagi perusahaan.⁶¹

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tolak ukur untuk mengukur hasil pengembangan sumber daya manusia mencakup beberapa aspek. Pertama, perubahan kinerja yang terlihat dari prestasi karyawan. Kedua, perubahan tingkah laku yang diukur secara berkala. Ketiga, ujian di akhir program untuk menilai pengetahuan yang diperoleh. Keempat, penilaian peserta yang mencerminkan efektivitas program. Terakhir, pemeriksaan oleh ahli memberikan penilaian berdasarkan pengalaman mereka. Semua tolak ukur ini membantu perusahaan mengevaluasi keberhasilan program pengembangan sumber daya manusia.

E. Disabilitas

1. Definisi Disabilitas

Disabilitas berasal dari bahasa Inggris, *disability* yang berarti “berbeda” maksudnya adalah orang yang berkemampuan berbeda dari kondisi normal. Dua kata tersebut diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata “disabilitas”. Kata “disabilitas” merupakan

⁶¹ Suwatno dan Donni Juni Priansa, *Manajemen sumber daya manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), H. 115-116

terma baru yang digunakan di Indonesia untuk menggantikan terma “cacat”.⁶²

Kata disabilitas dan difabel merupakan dua istilah yang pada saat ini sering digunakan dan diaanggap ideal, akan tetapi terdapat perbedaan pada kedua kata tersebut, kata difabel dianggap lebih sopan digunakan, kata difabel merupakan singkatan dari Bahasa Inggris *different people* atau *differently abled people*, yaitu orang-orang yang dikategorii memiliki kemampuan berbeda dengan manusia pada umumnya.⁶³ Penulis menggunakan istilah disabilitas dalam penelitian ini, untuk memastikan keselarasan dengan program Disabilitas Berdaya. Dengan menggunakan istilah yang sama, diharapkan pembaca dapat lebih mudah memahami serta melihat keterkaitan langsung antara penelitian ini dan upaya yang dilakukan di BAZNAS RI untuk memberdayakan penyandang disabilitas.

Menurut Robert disabilitas berasal dari kata *different ability* atau orang yang berkemampuan berbeda. Istilah ini diciptakan untuk mengganti label *disable* atau *disability*, yang berarti penyandang cacat. Kedua kata tersebut jika mengikuti pendefinisian the *Social Work Dictionary* adalah reduksi fungsi secara permanen atau temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari kecacatan fisik maupun mental. Kosakata ini dianggap diskriminatif

⁶²Rofi'ah, et al., eds., *Membangun Kampus Inklusif: Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*, (Yogyakarta: Pusat Studi Layanan Difabel UIN Yogyakarta, 2010), h. 23.

⁶³Dio Ashar, et al., eds., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Peradilan* (Depok: MaPPI FHUI, 2019), h. 16.

dan mengandung stigma negatif akan para penyandang cacat oleh aktivis gerakan sosial di tahun 1990-an.⁶⁴

Disabilitas dapat dipahami dengan setiap orang yang memiliki keterbatasan/kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Kelainan fisik atau mental ini dalam jangka waktu tertentu atau dapat juga permanen. Keterbatasan (*impairment*) tersebut menyulitkan bagi penyandangnya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam lingkungan fisik dan sosial berdasarkan kesamaan hak. Dalam konteks kekinian, istilah difabel menggantikan para penyandang cacat fisik dan non-fisik, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita.⁶⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa disabilitas merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan dalam aspek fisik, mental, atau sensorik yang dapat menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kebutuhan penyandang disabilitas meliputi berbagai aspek yang beragam, termasuk hak untuk menjalani kehidupan yang mandiri, mendapatkan akses pendidikan, memperoleh kesempatan yang setara dengan individu lainnya, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya penyediaan dukungan dan fasilitas yang sesuai untuk memastikan integrasi dan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

⁶⁴ Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary*, (Washington DC, NASW Press, 2003), h. 121.

⁶⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1082.

2. Jenis-jenis Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, jenis penyandang disabilitas dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Penyandang cacat fisik, yaitu individu yang mengalami kelainan atau kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh, misalnya: gangguan penglihatan, pendengaran dan gerak.
- b. Penyandang cacat mental, yaitu individu yang mengalami kelainan mental dan atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Individu tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain (normal) sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
- c. Penyandang cacat fisik dan mental, yaitu individu yang mengalami kelainan fisik dan mental sekaligus atau cacat ganda seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari selayaknya.⁶⁶

3. Macam-Macam Disabilitas

- a. Tunarungu

Tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 1.

ataupun tidak memakai alat bantu dengar dimana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara, atau rangsang lain melalui pendengaran.⁶⁷

b. Tunagrahita

Tunagrahita adalah orang yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan intelektual sehingga berdampak pada perkembangan kognitif dan perilaku adaptifnya, seperti tidak mampu memusatkan pikiran, emosi tidak stabil, suka menyendiri dan pendiam, peka terhadap cahaya. Tunagrahita merupakan kata lain dari Retardasi Mental (*Mental Retardation*) yang artinya terbelakang mental.⁶⁸

c. Tunanetra

Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata.⁶⁹ Tunanetra adalah orang yang memiliki keterbatasan pada indera penglihatannya atau bahkan memiliki ketidakmampuan untuk melihat. Keterbatasan atau bahkan ketidakmampuan seorang tunanetra untuk melihat, mengakibatkan keterbatasan atau

⁶⁷ Fifi Nofiaturrahmah, “Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya,” IAIN Kudus, 6. no. 1, (2018): h. 3-4.

⁶⁸ Novita Yosiani, “Relasi Karakteristik Anak Tunagrahita Dengan Pola Tata Ruang Belajar Di Sekolah Luar Biasa” 1, no. 2, (2014): h. 112.

⁶⁹ Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta: Redaksi Maxima, 2014), h. 9-10

bahkan ketidakmampuan pula dalam menerima stimulus/informasi melalui indera penglihatan (mata).⁷⁰

d. Tunalaras

Tunalaras adalah istilah yang digunakan untuk anak yang berkelainan perilaku atau anak yang mengalami gangguan/hambatan emosi dan tingkahlaku sehingga tidak/kurang menyesuaikan diri dengan baik, baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, yang diidentifikasi mengalami gangguan atau kelainan perilaku adalah tidak mampu mendefinisikan secara tepat kesehatan mental dan perilaku yang normal, tidak mampu mengukur emosi dan perlakunya sendiri, dan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialisasi.⁷¹

e. Tunadaksa

Menurut Mohammad Efendi, bahwa tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna.⁷²

f. Autisme

Kata autisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu aut yang berarti diri sendiri dan ism yang secara tidak langsung menyatakan orientasi atau arah atau keadaan (*state*). Sehingga autism sendiri dapat didefinisikan sebagai kondisi

⁷⁰ Rahmita Nurul Muthmainnah, “Pemahaman Siswi Tunanetra (Buta Total Sejak Lahir Dan Sejak Waktu Tertentu) Terhadap Bangun Datar Segitiga,” 1. No. 1, (2015): h. 16.

⁷¹ La Ode Yarfin dan Suyadi, “Pendidikan Akhlak Pada Anak Tunalaras Di Sekolah Luar Biasa Prayuwana Yogyakarta,” 11, no. 1, (2020): h. 72–73.

⁷² Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 114.

seseorang yang luar biasa asyik dengan dirinya sendiri.⁷³ Yuniar menambahkan bahwa autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks, mempengaruhi perilaku, dengan akibat kekurangan kemampuan komunikasi, hubungan sosial dan emosional dengan orang lain, sehingga sulit untuk mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat.⁷⁴

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disabilitas

Penyebab terjadinya disabilitas sebenarnya sangat beragam adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya disabilitas dilihat dari waktu kejadiannya, menurut Dinie dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Pre-Natal

Terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau semasa proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan bisa karena terbentur kandungannya atau jatuh sewaktu hamil, atau memakan makanan atau obat yang mencidrai janin dan akibat janin yang kurang gizi.

Berikut adalah hal-hal sebelum kelahiran bayi yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada bayi:

1) Infeksi Kehamilan

⁷³ Mirza Maulana, *Mendidik Anak Autis dan Gangguan Mental Menuju Anak Cerdas dan Sehat* (Jogjakarta: Kata Hati, 2007), h. 13

⁷⁴ Sasanti Yuniar, autism: *Tinjauan dari Sudut Medis, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Anak Autis Dalam Perspektif Pendidikan* (Surabaya: PGPLB FIP UNESA, 2002).

Infeksi kehamilan ini bisa terjadi akibat virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus, lalu virus maternal *rubella/morbili/campak jerman* dan virus *retrolanta fibroplasia RLF*.

2) Gangguan Genetika

Gangguan genetika ini dapat terjadi akibat kelainan kromosom, transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau faktor keturunan.⁷⁵

3) Usia Ibu Hamil

Usia ibu hamil yang beresiko menyebabkan kelainan pada bayi adalah usia yang terlalu muda, yaitu usia 12-15 tahun dan terlalu tua yaitu diatas 40 tahun. Usia yang terlalu muda memiliki organ seksual dan kandungan yang pada dasarnya sudah matang dan siap untuk memiliki janin namun secara psikologis belum siap yang terjangkit virus yang bisa menyebabkan janin kekurangan oksigen sehingga pertumbuhan otak janin terganggu.⁷⁶

b. Peri-Natal

Sering juga disebut natal, waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Misalnya kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan, lahir prematur, berat badan lahir rendah, infeksi karena mengindap spilis.

⁷⁵ Dinie Ratrie Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta: Psikosain, 2016), h. 3.

⁷⁶ Dinie Ratrie Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta: Psikosain, 2016), h. 3.

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan kecacatan bayi saat kelahiran:⁷⁷

- 1) Proses Kelahiran Lama, Prematur, Kekurangan Oksigen
Bayi postematur atau terlalu lama dalam kandungan atau seperti 10 bulan atau lebih, dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Hal ini dapat terjadi karena cairan ketuban janin yang terlalu lama jadi mengandung zat-zat kotor yang membahayakan bayi.
- 2) Kelahiran dengan Alat Bantu
Alat bantu kelahiran meskipun tidak seluruhnya, dapat menyebabkan kecacatan otak bayi, misalnya menggunakan *vakuum, tang verlossing*.
- 3) Pendarahan
Pendarahan pada ibu bisa terjadi akibat *placenta previa*, yaitu jalan keluar bayi yang tertutup oleh *placenta*. Sehingga ketika janin semakin membesar, maka gerakan ibu dapat membenturkan kepala bayi pada *placenta* yang mudah berdarah, bahkan sangat membahayakan ketika bayi dipaksa lahir normal dalam kondisi tersebut.
- 4) Kelahiran Sungsang
Bayi normal akan lahir dalam proses kepala keluar terlebih dahulu. Bayi dikatakan sungsang apabila kaki atau bokong bahkan tangan yang keluar terlebih dahulu namun ini sangat beresiko bayi menjadi cacat karena kepala yang lebih lama dalam kandungan.

c. Pasca-Natal

⁷⁷ Dinie Ratrie Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta: Psikosain, 2016), h. 4.

Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai (kurang lebih 18 tahun). Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, diare serasa bayi.

Berikut ini adalah hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada anak dimasa bayi:⁷⁸

1) Penyakit infeksi bakteri (TBC) virus, diabetes melitus, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang, radang telinga, malaria tropikan. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit kronis yang bisa disembuhkan dengan pengobatan insentif, namun jika terkena pada bayi maka dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak.

2) Kekurangan zat makan (gizi, nutrisi)

Gizi dan nutrisi yang sempurna sangat dibutuhkan bayi setelah kelahiran. Gizi tersebut terutama dari sisi perkembangan dapat diperoleh dari ASI 6 bulan perawatan, dan makanan penunjang dengan gizi seimbang di usia selanjutnya. Jika bayi kekurangan gizi atau malnutrisi, maka perkembangan otaknya akan terhambat dan bayi dapat mengalami kecacatan mental.

3) Kecelakaan

Kecelakaan pada bayi terutama pada area kepala dapat mengakibatkan luka pada otak, dan otak sebagai organ utama kehidupan manusia jika mengalami kerusakan maka dapat merusak pula sistem/fungsi tubuh lainnya.

⁷⁸ Dinie Ratrie Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta: Psikosain, 2016), h. 5.

4) Keracunan

Racun yang masuk kedalam tubuh bayi, bisa dari makanan dan minumannya yang dikonsumsi bayi, jika daya tahan tubuh bayi lemah maka dapat meracuni secara permanen. Racun bisa berasal dari makanan yang kadaluarsa/busuk atau makanan yang mengandung zat psikoaktif. Racun yang meyebar dalam darah bisa dialirkan pula ke otak dan menyebabkan kecacatan pada bayi.⁷⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab disabilitas beragam dan dapat dibedakan berdasarkan waktu kejadiannya. Pada tahap pre-natal, disabilitas bisa disebabkan oleh infeksi kehamilan, gangguan genetik, dan usia ibu yang ekstrem. Di tahap peri-natal, faktor seperti kelahiran sulit, prematur, atau penggunaan alat bantu yang tidak tepat dapat berkontribusi. Sedangkan pada tahap pasca-natal, kecelakaan, keracunan, dan penyakit infeksi dapat menghambat pertumbuhan fisik dan mental anak.

Kesimpulan akhir penulis, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pendayagunaan zakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat kompleks dan saling terkait. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendayagunaan zakat memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial. Program zakat yang terencana dapat memberdayakan mustahik dalam berbagai bidang, sedangkan pengembangan Sumber Daya

⁷⁹ Dinie Ratrie Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta: Psikosain, 2016), h. 5.

Manusia (SDM) meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Secara keseluruhan, sinergi antara ketiga elemen ini dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Demikian pembahasan pada Bab II ini, yaitu mengenai hubungan, zakat, pendayagunaan zakat, pengembangan sumber daya manusia, dan disabilitas yang dijadikan sebagai bahan analisis penulis pada bab-bab berikutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan sebelumnya, telah diuraikan mengenai hubungan, pendayagunaan zakat, pengertian zakat, pengembangan sumber daya manusia, serta disabilitas. Pada bab ini, penulis akan memaparkan metode penelitian yang digunakan serta memberikan gambaran umum mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif berupa deskriptif. Menurut Sugiyono metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi suatu sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan merupakan metode penelitian kuantitatif, karena data yang dibutuhkan dari objek dalam penelitian ini merupakan data-data yang dinyatakan dalam bentuk angka, merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran nilai dari setiap variabel.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional. Menurut Agus Irianto Korelasi merupakan suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel lannya. Hubungan antara variabel tersebut bisa secara korelasional dan bisa juga secara kausal. Jika hubungan tersebut tidak menunjukkan sifat sebab akibat,

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 16.

maka korelasi tersebut dikatakan korelasional, artinya sifat hubungan variabel satu dengan variabel lainnya tidak jelas mana variabel sebab dan mana variabel akibat. Sebaliknya, jika hubungan tersebut menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasinya dikatakan kausal, artinya jika variabel yang satu merupakan sebab, maka variabel lainnya merupakan akibat.²

Judul yang penulis gunakan merujuk pada kata hubungan yang menyebabkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, disebabkan penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pada sampel yang digunakan relatif kecil dari sebagian besar homogen.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian yang akan dilakukan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI pada program Disabilitas Berdaya. Adapun waktu penelitian dilakukan yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan, dimulai pada 04 Juli – 04 September 2024.

D. Variabel Penelitian

Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³ Variabel sering kali diartikan sebagai “sesuatu yang mempunyai variasi nilai”. Dengan catatan, bahwa jika sesuatu itu tidak mempunyai variasi nilai, maka sesuatu itu tidak bisa dianalisis (terutama secara statistik). Berdasarkan pengertian diatas variabel dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu:

² Agus Irianto, *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya Edisi Keempat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 133.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 68.

1. Variabel Bebas (Variabel X)

Variabel bebas atau sering disebut variabel independen. Pada prinsipnya variabel ini adalah suatu variabel yang memberi pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi sub variabel bebas, yaitu Pendayagunaan Zakat.

2. Variabel Terikat (Varibel Y)

Variabel terikat atau sering disebut variabel dependen yaitu variabel variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sub variabel terikat adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Masing-masing variabel memiliki indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Pendayagunaan Zakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Variabel	Indikator	Item Indikator	Sumber
Pendayagunaan Zakat	Dana Zakat	A. Melakukan Pendampingan B. Melakukan Pengarahan C. Melakukan Pelatihan	Meinita Sari, “Prosedur Pemanfaatan Pendayagunaan Zakat Produktif Bagian Lapak Berkah Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia

⁴ Dwima Selfiana, “Korelasi Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak kelas IV Min 5 Bandar Lampung”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 54.

			Perwakilan Riau Kota Pekanbaru”, tahun 2022. ⁵
	Pemantauan Program	A. Pelatihan Keterampilan B. Pembinaan C. Fasilitas usaha	Riana Yuli Ambarwati, “Analisis Pendistribusi an Dan Pendayaguna an Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Meningkatka n Kemandirian Dan Kesejahteraa n Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Difabel Creative Center Daarut Tauhiid Peduli

⁵ Meinita Sari, “Prosedur Pemanfaatan Pendayagunaan Zakat Produktif Bagian Lapak Berkah di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau Kota Pekanbaru”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 3.

			Jakarta)”, tahun 2022. ⁶
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelatihan dan Keterampilan Kepada Para Mustahik	A. Peningkatan pengetahuan B. Peningakatan keterampilan	Anwar Prabu Mangkunegara, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tahun 2003. ⁷
	Peningkatan Kualitas Kehidupan	A. Peningkatan dalam segi psikologi (memiliki semangat hidup), sosial (lebih percaya diri, dan peningkatan potensi diri, kehidupan yang layak tanpa diskriminasi), b. Peningkatan dalam segi ekonomi (peningkatan penghasilan)	Joli Afriany dan Andy Hakim, “Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya Pengembangan

⁶ Riana Yuli Ambarwati, “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Difabel Creative Center Daarut Tauhid Peduli Jakarta)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Akuntansi Politeknik Negeri, Jakarta, 2022), h. 47.

⁷ Anwar Prabu Mangkunegara, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Refika Dharma, 2003), h. 50.

			Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas Di Kabupaten Deli Serdang)”, tahun 2018. ⁸
	Peningkatan Produktivitas	A. Peningkatan layanan pelanggan B. Peningkatan kecakapan kinerja	Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, tahun 2007. ⁹

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapat secara langsung dari narasumber baik wawancara maupun melalui angket.¹⁰

Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung, dari hasil wawancara dan kuesioner responden dalam penelitian yaitu pendamping program dan seluruh disabilitas yang

⁸ Joli Afriany dan Andy Hakim, “Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas Di Kabupaten Deli Serdang)” Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI), 2018, h. 58.

⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70-72.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h.137.

diberdayakan dalam program Disabilitas Berdaya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2. Sumber Data Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, kata sekunder berasal dari bahasa Inggris “*secondary*” yang berarti kedua. Oleh karenanya data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, diolah, dan dipublikasikan untuk kepentingan tertentu.¹¹ Menurut Sugiyono, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹²

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data jumlah mustahik penerima bantuan progam Disabilitas Berdaya, pendayagunaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *website* resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta jurnal ilmiah, berita dan artikel.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris “*population*”, yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala,

¹¹ Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoretik dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 185.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 194.

nilai peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber penelitian.¹³

Populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, yang merupakan mustahik penerima manfaat pada program Disabilitas Berdaya.

2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.¹⁵ Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.¹⁶

Adapun teknik penentuan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *total sampling/census sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 109.

¹⁴ Nuryadi, et all eds, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017), h. 8.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 127.

¹⁶ Nuryadi, et all eds, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017), h. 8.

Istilah lain sampel total adalah sampel sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.¹⁷

Maka sampel yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah disabilitas yang diberdayakan dalam program Disabilitas Berdaya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bogor, yang berjumlah 20 orang.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan.¹⁸ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kuesioner/angket, wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan dokumentasi sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

1. Kuesioner/angket.

Kuesioner Menurut Sugiyono mengatakan bahwa angket atau kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 133.

¹⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Penerbit Alfabeta: Bandung, cet. Ke-23, April 2016), hal. 224.

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.¹⁹

Penelitian ini menggunakan pengukuran skala ordinal, skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal, dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Misalnya tingkat kepuasan seseorang terhadap produk. Bisa diberi angka sebagai berikut:

- a. Sangat puas : 5
- b. Puas : 4
- c. Kurang puas : 3
- d. Tidak puas : 2
- e. Sangat Tidak puas : 1

Atau misalnya dalam suatu lomba, pemenangnya diberi peringkat 1,2,3 dstnya.²⁰

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan pendayagunaan zakat dengan pengembangan SUMBER DAYA MANUSIA penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di Kabupaten Bogor. Kuesioner ini akan disebarluaskan kepada para disabilitas yang diberdayakan dalam program Disabilitas Berdaya.

2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 142.

²⁰ Junaidi, Memahami Skala-Skala Pengukuran, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2015, h. 2.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.²¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penulis atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanyapun telah dipersiapkan.²²

Dalam wawancara penelitian ini ditujukan kepada Pendamping Program Disabilitas Berdaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan penyimpanan informasi atau data dalam bentuk tertulis, visual, atau digital. Dokumentasi dapat mencakup berbagai bentuk, seperti laporan, rekaman berupa suara, foto, video, catatan, dan sebagainya. Penulis akan mengubah informasi yang disampaikan oleh narasumber menjadi narasi yang sistematis dan mendetail. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).

²² Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (CV. Bandung: Alfabeta), h. 412.

penting tersimpan dengan baik dan dapat diakses kembali saat diperlukan.²³

Adapun dokumentasi dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara mengambil foto berupa gambar yang diambil pada saat penulis melakukan wawancara terhadap responden, serta bukti-bukti yang digunakan sebagai lampiran dan pelengkap dalam penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis data apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya.²⁴ Sejalan dengan tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui hubungan variabel dengan variabel lainnya maka digunakanlah analisis korelasi tata jenjang. Korelasi tata jenjang (*Rank Difference Correlation*) (r_s) adalah salah satu teknik analisis statistika yang dipakai dalam menghitung korelasi antara dua kelompok data (*variable*) yang sama-sama berskala atau berjenis ordinal (urutan, tingkatan, rangking, atau berjenis rasio yang diordinalkan).²⁵

Teknik analisis korelasi tata jenjang ini dapat efektif digunakan apabila subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian lebih dari sembilan tetapi kurang dari tiga puluh, dengan kata lain N antara 10-29. Karena itu apabila N sama dengan atau lebih dari 30, sebaiknya

²³ Shufrotul Hasanah, “Kiat Takrir Wanita Karir”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuludin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2018), h. 20-21.

²⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis: Disertai Contoh Proposal Penelitian Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, h.167.

²⁵ Mundir, *Statistika Pendidikan Pengantar Analisis Statistika untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 120.

teknik tata jenjang korelasi ini tidak digunakan.²⁶ Disamping itu korelasi tata jenjang juga bisa digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua perubah acak dan kontinu X dan Y dengan memberi peringkat pada masing-masing perubah.²⁷

Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.²⁸ Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi tata jenjang (*Rank Difference Correlation*), untuk mencari (menghitung) korelasi data analisis dipergunakan rumus sebagai berikut:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

atau:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum D^2}{(N^3 - N)}$$

Keterangan:

ρ (Rho) : Angka Indeks Kolerasi Tata Jenjang

²⁶ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 231-232.

²⁷ Yusuf Wibisono, *Metode Statistik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 649.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 121.

- 6 dan 1 : Bilangan konstan (tidak boleh diubah-ubah)
- D : *Difference*, yaitu perbedaan antara urutan skor pada variabel pertama (R_1) dan urutan skor pada variabel kedua (R_2): jadi $D = R_1 - R_2$
- N : *Number of Cases*, pada hal ini merupakan banyaknya pasangan yang sedang dicari kolerasinya.²⁹

2. Uji Reliabilitas

Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata *reliability* dalam bahasa Inggris, berasal dari kata asal *reliable* yang artinya dapat dipercaya. “Reliabilitas” merupakan kata beda, sedangkan *reliabel* merupakan kata sifat atau kata keadaan. Reliabilitas adalah tingkatan pada suatu angket secara konsisten mengukur berapa pun angket itu mengukur. Reliabilitas dinyatakan dengan angka-angka, biasanya sebagai suatu koefisien, koefisien yang tinggi menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan konsisten internal, yaitu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen.³⁰ Rumus pengujian reliabilitas instrumen yang digunakan pada angket, yaitu dengan menggunakan rumus *Cronbach Alpha*:

²⁹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 231.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: IKAPI, 2014), h. 221.

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_i^2} \right)$$

Keterangan:

- r_{11} : Reliabilitas instrument.
- n : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya butir soal.
- $\sum \sigma_i^2$: Jumlah varians skor tiap-tiap item.
- σ_i^2 : Varian total.³¹

Suatu instrument dikatakan reliable, apabila:

a. Apabila r_{11} sama dengan atau lebih besar dari pada 0,7 berarti tes hasil belajar yang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi (*reliable*).

b. Apabila r_{11} lebih kecil dari pada 0,7 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (*un-reliable*).³²

3. Analisis Pengujian Hipotesis

a. Teknik Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf r .³³ Koefisien korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan dan arah hubungan antara dua

³¹ Novalia, Muhamad Syazali, *Olah Data Penelitian Pendidikan*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 79.

³² Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Cet. Ke-11), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.209.

³³ Suharyadi dan Purwanto S.K, *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 159.

variabel.³⁴ Dengan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan dengan metode koefisien korelasi tata jenjang *spearman* (*rs*), yaitu dengan menggunakan urutan kedudukan atau peringkat atau tata jenjang yang memegang peranan adalah perbedaan tata jenjang kedudukan berdasar peubah.³⁵ Dimana variabel-variabel yang diteliti tidak mempunyai distribusi normal dan perbedaan kondisi tidak diketahui sama, disamping itu korelasi berjenjang *Carl Spearman* (*rs*) hanya efektif jika datanya berkisar 10 sampai dengan 30 pasangan. Rumus korelasi berjenjang *Carl Spearman* sebagai berikut:

$$rs = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n di^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

- rs = koefisien korelasi Spearman
- di^2 = selisih peringkat pasangan
- n = jumlah pasangan nilai

Dengan membandingkan t_{tabel} dan t_{hitung} Rumus t_{hitung} :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

- t = t_{hitung} (distribusi tabel t pada $\alpha = 0,05$ dan $dk = n-2$)
- r = Koefisien korelasi
- n = Jumlah sampel ³⁶

³⁴ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 338.

³⁵ Hotman Simbolan, *Statistika*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 280.

³⁶ Danang Sunyoto, *Analisis Validitas dan Asumsi Klasik*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012), h. 100.

Kaidah pengujian:

- Jika, $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima.
- Jika, $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

Berdasarkan signifikansi:

- Jika signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima.
- Jika signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak.³⁷

b. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga dapat menentukan arah hubungan dari kedua variabel. Dengan ketentuan nilai korelasi (r) = $(-1 \leq r \leq 1)$. Untuk kekuatan hubungan nilai koefisien korelasi berada di antara -1 sampai 1, sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negatif (-). Misalnya:

- 1) Apabila $r = -1$ korelasi negatif sempurna, artinya terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. Jika variabel X naik, maka variabel Y turun.
- 2) Apabila $r = 1$ korelasi positif sempurna, artinya terjadi hubungan searah variabel X dan variabel Y. Jika variabel X naik, maka variabel Y naik.³⁸

³⁷ Danang Sunyoto, *Analisis Validitas dan Asumsi Klasik*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012), h. 340.

³⁸ Danang Sunyoto, *Analisis Validitas dan Asumsi Klasik*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012), h. 337.

I. Objek Penelitian

Objek pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penyaluran zakat bidang pendayagunaan, pada program Disabilitas Berdaya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Program Disabilitas Berdaya BAZNAS bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar dapat mandiri secara ekonomi dan produktif. Bantuan ini tidak hanya berupa modal, tetapi juga pendampingan usaha, sehingga penerima manfaat dapat menjalankan usahanya dengan lebih efektif dan berkelanjutan.³⁹

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI⁴⁰

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional

³⁹ BAZNAS RI, BAZNAS RI Bantu Berdayakan Penyandang Disabilitas Daksa Untuk Memiliki Usaha Mandiri, [BAZNAS RI Bantu Berdayakan Penyandang Disabilitas Daksa Miliki Usaha Mandiri - BAZNAS](#) diakses 04 September 2024, Pukul 16.06 WIB.

⁴⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), [Tentang Kami - Badan Amil Zakat Nasional \(baznas.go.id\)](#) Diakses tanggal 04 September 2024, Pukul 21.52 WIB.

(BAZNAS) bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI⁴¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

Misi

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur

⁴¹Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Visi dan Misi*. <https://baznas.go.id/baznas-profile> Diakses tanggal 04 September 2024, Pukul 16.18 WIB.

- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
 - g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
 - h. Meningkatkan sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan
 - i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.
3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI⁴²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Berikut ini adalah struktur BAZNAS RI:

- a. Ketua: Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA
- b. Wakil Ketua: Mokhamad Mahdum, SE, MIDEC, Ak, CA, CPA, CWM
- c. Pimpinan Bidang Teknologi dan Informasi: Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen
- d. Pimpinan Bidang Perencanaan, Kajian dan Pengembangan: Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec
- e. Pimpinan Bidang Pendistribusian Pendayagunaan: Saidah Sakwan, MA

⁴²Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Struktur Organisasi*. <https://baznas.go.id/struktur-baznas> Diakses tanggal 04 September 2024, Pukul 21.41 WIB.

- f. Pimpinan Bidang Pengumpulan: Rizaludin Kurniawan M.Si
 - g. Pimpinan Bidang SUMBER DAYA MANUSIA dan Keuangan Umum: Kol. CAJ (Purn.) Drs. Nur Chamdani
 - h. Pimpinan Bidang Koordinasi Nasional: H. Achmad Sudrajat, Lc., MA
 - i. Pimpinan Ex-Officio: Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA
 - j. Pimpinan Ex-Officio: Suminto, M.Si., Ph.D
4. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)⁴³

Pengumpulan zakat dapat dilakukan langsung di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terletak di Jl. Matraman Raya No.134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menyediakan kemudahan pembayaran zakat secara online melalui website, aplikasi, dan platform pembayaran digital lainnya. Selain menyalurkan zakat secara langsung (konsumtif) kepada mustahik, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Juga memiliki beberapa program dalam menyalurkan dana ZIS secara produktif, diantaranya yaitu:

1. Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendukung berbagai aspek

⁴³Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Profil Program, Program- BAZNAS* Diakses tanggal 05 September 2024, Pukul 02.11 WIB.

kesejahteraan. Program-program dalam sektor ini meliputi Paket Logistik Keluarga, Bank Makanan, Bantuan Sosial Kemanusiaan, Bantuan Lembaga Sosial Islam, Santunan Yatim dan Dhuafa, Bantuan Penyandang Disabilitas, Bantuan Rumah Layak Huni, Zakat Fitrah, Kurban, Fidyah dan lainnya. Program-program ini bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di Indonesia dengan memanfaatkan dana zakat secara efektif.

2. Kesehatan

Program pelayanan kesehatan secara terpadu kepada seluruh mustahik untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi mereka yang membutuhkan, serta untuk mendukung upaya pencegahan dan perawatan kesehatan secara holistik. Pelayanan penunjang medis Rumah Sehat Baznas yaitu Poli Umum, IGD, Operasi Minor, Poli Psikologi, Poli Spesialis, Poli Gigi, Rawat Inap, Layanan KB dan Fisioterapi. Dengan layanan khusus yaitu Tuberkulosis, Stunting, STBM, dan Vaksinasi Covid-19.⁴⁴

3. Pendidikan dan Dakwah

Program Pendidikan dan dakwah adalah inisiatif pendidikan yang memberikan dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk beasiswa, fasilitas belajar, dan bantuan pendidikan untuk

⁴⁴Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Profil Program, Program- BAZNAS* Diakses tanggal 05 September 2024, Pukul 02.11 WIB.

meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Program-program dalam pilar ini meliputi Beasiswa Cendekia BAZNAS, Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB), Dakwah BAZNAS, dan Permohonan Publik Bidang Pendidikan dan Dakwah.

4. Kebencanaan

BAZNAS Tanggap Bencana melayani dan memberikan arti bagi kemuliaan setiap penerima manfaat (mustahik) terdampak bencana, dengan memberikan pelayanan terbaik bagi para korban. Selain itu, upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tetap terus dilakukan dengan lebih gencar untuk menguatkan kapasitas, mengurangi kerentanan dan meminimalisir risiko untuk menghindari ancaman yang bisa sewaktu-waktu muncul, kapan dan di mana saja. BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) juga memberikan bantuan masa pemulihan pasca bencana melalui program pemulihan ekonomi, pendidikan, hingga perbaikan tempat tinggal.⁴⁵

5. Ekonomi

BAZNAS mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan usaha kecil, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program yang bergerak dalam bidang ini diantaranya Pemberdayaan Peternak, Pemberdayaan UMKM, Pengembangan

⁴⁵Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Profil Program, Program- BAZNAS* Diakses tanggal 05 September 2024, Pukul 02.11 WIB.

Ekonomi, Zakat *Community Development* (ZDC) dan BAZNAS *Microfinance*.⁴⁶

Kesimpulan akhir penulis, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang diakui pemerintah dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Dengan visi menjadi lembaga utama yang menyejahterakan umat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki misi yang mencakup pembangunan kapasitas lembaga, peningkatan literasi zakat, serta distribusi dan pendayagunaan zakat yang efektif. Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari berbagai pimpinan yang berkompeten di bidangnya, sementara program-program yang dijalankan meliputi bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan ekonomi. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan zakat yang amanah dan terintegrasi.

Dengan demikian Bab III, yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui Mekanisme Pendayagunaan Zakat Pada Program Disabilitas Berdaya dan Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas Pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS

⁴⁶Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Profil Program, Program- BAZNAS* Diakses tanggal 05 September 2024, Pukul 02.11 WIB.

RI, menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Adapun teknik pengumpulan data mencakup kuesioner/angket, wawancara dan dokumentasi yang akan dijadikan sebagai objek analisis penulis pada bab selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai metode penelitian dan gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, pada bab keempat ini akan dianalisis mekanisme pendayagunaan zakat dalam program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI. Selain itu, akan dibahas pula hubungan antara pendayagunaan zakat dengan pengembangan sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas dalam program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

A. Analisis Mekanisme Pendayagunaan Zakat pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI

Pendayagunaan zakat dikelola secara sistematis melalui program Disabilitas Berdaya, yang bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam mengembangkan usaha mereka. Program Disabilitas Berdaya merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan memberikan bantuan modal usaha kepada penyandang disabilitas yang memiliki berbagai jenis usaha seperti jahit, sembako, masakan matang, penjualan pulsa, dan jasa.

Mekanisme pendistribusian modal dilakukan melalui transfer dana dari rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ke rekening masing-masing mustahik. Setiap mustahik diharapkan memanfaatkan dana ini untuk memperoleh peralatan usaha yang esensial dan mengikuti program pelatihan yang dipandu oleh pendamping program. Proses penyaluran bantuan dirancang untuk disesuaikan dengan latar belakang dan potensi usaha penyandang disabilitas, sehingga penerima manfaat dapat mengaplikasikan bantuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan spesifik mereka.

Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan penting dalam pengelolaan dan pemantauan penggunaan zakat. Pendampingan yang diberikan berlangsung selama 1-2 tahun, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mendapatkan bimbingan yang memadai dalam mengelola usaha mereka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga rutin mengadakan pertemuan kelompok setiap bulan untuk membahas komitmen anggota dalam mengikuti program pemberdayaan yang tersedia.

Program Disabilitas Berdaya memberikan modal usaha secara merata, meskipun ada usaha yang memerlukan modal lebih besar, sehingga seluruh penyandang disabilitas diharapkan dapat memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal. Evaluasi efektivitas pendayagunaan zakat dilakukan secara berkala untuk menilai dampak program terhadap peningkatan kemandirian penyandang disabilitas. Melalui pelatihan dan pengawasan yang terstruktur, diharapkan penerima manfaat dapat mengembangkan keterampilan dan manajemen usaha mereka, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi baik secara individu maupun kelompok.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga mengidentifikasi dan merencanakan strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam proses pengembangan usaha. Dengan memberikan tambahan modal dan pelatihan yang relevan, program ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan usaha yang lebih luas, termasuk kemampuan manajerial dan pemasaran. Kegiatan yang dilaksanakan, baik bersifat personal maupun kelompok, akan diawasi oleh pendamping program untuk memastikan efektivitas dan

keberlanjutannya. Melalui pendekatan ini, diharapkan para mustahik tidak hanya dapat mandiri secara ekonomi, tetapi juga dapat mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulannya, pendayagunaan zakat melalui program Disabilitas Berdaya yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara sistematis berhasil dalam memberdayakan penyandang disabilitas untuk mengembangkan usahanya. Program Disabilitas Berdaya tidak hanya memberikan bantuan modal usaha yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing mustahik, tetapi juga memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara rutin melakukan evaluasi untuk menilai dampak positif dari program ini terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Disabilitas Berdaya bukan hanya sekadar program bantuan, tetapi juga langkah strategis yang bertujuan untuk menciptakan inklusi sosial dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dalam jangka panjang.

B. Analisis Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI

Dalam penelitian ini, data yang dianalisis merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang didistribusikan dalam bentuk kertas kepada para responden. Penelitian ini fokus pada individu disabilitas yang mendapat pemberdayaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bogor, dengan total 20 responden yang berpartisipasi.

1. Karakteristik Responden

Kriteria dari responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Data Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki-laki	11	55%
2.	Perempuan	9	45%
Total		20	100%

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, analisis distribusi responden berdasarkan kategori jenis kelamin menunjukkan hasil sebagai berikut: Kategori laki-laki terdiri dari 11 responden, yang berkontribusi sebesar 55% terhadap total populasi. Sementara itu, kategori perempuan melibatkan 9 responden, yang setara dengan 45%.

- Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Disabilitas

Tabel 4.2 Data Jenis Disabilitas Responden

No.	Jenis Disabilitas	Jumlah	Presentase (%)
1.	Disabilitas Intelektual/ Grahita	2	10%
2.	Disabilitas Fisik/Daksa	12	60%
3.	Down Syndrom	2	10%
4.	Disabilitas Netra	2	10%
5.	Disabilitas Rungu	2	10%
Total		20	100%

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, analisis distribusi responden berdasarkan kategori jenis kelamin menunjukkan hasil sebagai berikut: Kategori Disabilitas Intelektual/Grahita terdiri dari

2 responden, yang berkontribusi sebesar 10% terhadap total populasi. Kategori Disabilitas Fisik/Daksa melibatkan 12 responden, mencakup 60% dari total. Kategori Down Syndrome diwakili oleh 2 responden, juga sebesar 10%. Kategori Disabilitas Netra melibatkan 2 responden, yang setara dengan 10%, sementara kategori Disabilitas Rungu melibatkan 2 responden, yang berkontribusi sebesar 10% terhadap total populasi.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.3 Data Jenis Usaha Responden

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Presentase (%)
1.	Kuliner Masakan Matang	5	25%
2.	Service Elektronik/Kompor Gas	2	10%
3.	Sembako	3	15%
4.	Handmade Rajut	1	5%
5.	Warungan	2	10%
6.	Terapis	1	5%
7.	Toko Mainan	1	5%
8.	Penjahit	4	20%
9.	Penjual Eskrim Keliling	1	5%
Total		20	100%

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, analisis distribusi responden berdasarkan kategori jenis usaha menunjukkan hasil sebagai berikut: Kategori kuliner masakan matang terdapat 5 responden, yang berkontribusi sebesar 25% terhadap total populasi. Kategori service elektronik dan kompor gas melibatkan 2 responden, setara dengan 10%. Kategori sembako diwakili oleh

3 responden, yang mencakup 15%. Kategori handmade rajut melibatkan 1 responden, sebesar 5%. Kategori warung juga melibatkan 2 responden, yang berarti 10%. Selain itu, kategori terapis, toko mainan, dan penjual es krim keliling masing-masing diwakili oleh 1 responden, yang masing-masing berkontribusi 5%. Kategori penjahit terdapat 4 responden, atau 20% dari total.

2. Gambaran Distribusi Jawaban Responden

a. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan melalui analisis item dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor variabel, yang diperoleh dari penjumlahan seluruh skor item pertanyaan. Dalam penelitian ini, metode uji validitas yang digunakan adalah korelasi *Product Moment* dari *Pearson*. Rumus yang digunakan untuk menentukan derajat kebebasan (df) adalah:

$$df = n - 2$$

Dengan jumlah responden sebanyak 20, maka df yang digunakan adalah $20 - 2 = 18$ dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, nilai r tabelnya adalah 0,4438. Untuk memudahkan penilaian hasil uji validitas, maka peneliti menggunakan perangkat lunak *SPSS for Windows* Versi 29.0. Jika nilai r hitung > r tabel dan nilai r tersebut positif, maka butir pernyataan dianggap valid.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

No.	Nomor Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	Item 1	0,447	0,4438	Valild
2.	Item 2	0,799	0,4438	Valild
3.	Item 3	0,628	0,4438	Valild
4.	Item 4	0,799	0,4438	Valild

5.	Item 5	0,628	0,4438	Valid
6.	Item 6	0,799	0,4438	Valid
7.	Item 7	0,863	0,4438	Valid
8.	Item 8	0,799	0,4438	Valid
9.	Item 9	0,863	0,4438	Valid
10.	Item 10	0,808	0,4438	Valid
11.	Item 11	0,749	0,4438	Valid
12.	Item 12	0,863	0,4438	Valid
13.	Item 13	0,863	0,4438	Valid

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang melebihi nilai $r_{tabel} = 0,4438$ (yaitu, $r_{hitung} > r_{tabel}$). Oleh karena itu, semua indikator dapat dianggap valid untuk digunakan sebagai alat pengukuran variabel dalam penelitian ini.

Secara lebih spesifik, r_{tabel} adalah nilai batas minimal yang harus dicapai oleh nilai korelasi (r_{hitung}) agar dapat dianggap signifikan secara statistik. Dalam hal ini, jika nilai r_{hitung} melebihi nilai r_{tabel} , itu berarti ada keyakinan yang lebih kuat bahwa indikator tersebut secara efektif dan relevan dalam mengukur variabel yang dimaksud. Dengan kata lain, karena semua indikator dalam tabel memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0,4438, ini menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut valid untuk digunakan.

Validitas ini berarti bahwa indikator-indikator tersebut memiliki kemampuan yang baik untuk mencerminkan atau merepresentasikan variabel yang sedang diteliti, sehingga dapat digunakan dengan baik sebagai alat pengukuran dalam penelitian

ini. Oleh karena itu, semua indikator yang diuji dalam penelitian ini dapat dianggap memiliki keandalan yang memadai untuk digunakan sebagai alat ukur, mendukung bahwa hasil penelitian yang diperoleh akan lebih valid dan dapat dipercaya.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan menguji instrumen satu kali, lalu menganalisis data yang diperoleh menggunakan teknik tertentu. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,7$ dinyatakan *reliabel* dan apabila nilai *Cronbach Alpha* $< 0,7$ dinyatakan kurang reliabel.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.941	13

Berdasarkan analisis uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel di atas, bahwa setiap variabel memiliki nilai *Cronbach alpha* yang melebihi 0,7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini adalah *reliabel*.

Cronbach alpha adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai konsistensi internal dari suatu instrumen pengukuran, yang mencerminkan sejauh mana item-item dalam variabel tersebut saling berkorelasi. Nilai *Cronbach alpha* yang lebih tinggi dari 0,7 menunjukkan bahwa instrumen pengukuran untuk setiap variabel memiliki tingkat konsistensi yang baik, yang berarti bahwa indikator-indikator dalam variabel tersebut memberikan hasil yang stabil dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria reliabilitas yang diperlukan, sehingga data yang diperoleh dari variabel-variabel tersebut dapat dianggap konsisten dan dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut.

c. Uji Analisis Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan derajat dan arah hubungan antara dua variabel. Dalam analisis ini, menggunakan koefisien korelasi tata jenjang *spearman* (*rs*). Pada penelitian ini penulis menguji bagaimana hubungan pendayagunaan zakat dengan pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas. Dasar pengambilan keputusan pada analisis koefisien korelasi dapat mengacu pada nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dinyatakan berpengaruh. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat dinyatakan tidak berhubungan. Adapun hasilnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Koefisien Korelasi

Correlations				
			Pendayagunaan Zakat	Pengembangan SDM
Spearman's rho	Pendayagunaan Zakat	Correlation Coefficient	1.000	.884**
		Sig. (2-tailed)	.	<.001
		N	20	20
	Pengembangan SDM	Correlation Coefficient	.884**	1.000
		Sig. (2-tailed)	<.001	.
		N	20	20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada tabel di atas, nilai signifikansi yang diperoleh adalah $< 0,001$, yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini mengidentifikasi adanya hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Selain itu, berdasarkan output SPSS, koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,884, yang menunjukkan bahwa

kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y tergolong kuat.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa peningkatan intensitas pendampingan berpotensi untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat. Semakin intensif pengarahan yang diberikan, semakin optimal pula pendayagunaan yang dapat dicapai. Selain itu, peningkatan kualitas pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik diharapkan dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Pertambahan pengetahuan dan keterampilan mustahik, diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, semakin bermanfaat fasilitas yang diberikan bagi mustahik, semakin optimal pula pengembangan sumber daya manusia yang dapat dicapai.

Tabel 4.7 Hasil Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.191	1	83.191	35.858	<.001 ^b
	Residual	41.759	18	2.320		
	Total	124.950	19			

a. Dependent Variable: Pengembangan SDM

b. Predictors: (Constant), Pendayagunaan Zakat

Pada hasil yang didapatkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 35,858 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga terdapat pengaruh positif dari variabel (X) terhadap variabel (Y).

Tabel 4.8 Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1 (Constant)	-1.834	4.836		-.379	.709
Pendayagunaan Zakat	.911	.152	.816	5.988	<.001

a. Dependent Variable: Pengembangan SDM

Rumus menentukan uji signifikansi parsial adalah $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau nilai signifikansi < 0.05 . Nilai t hitung dari variabel pendayagunaan zakat adalah sebesar 5,988 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 artinya $5,988 > 0,4438$ dan $0,001 < 0.05$ sehingga kesimpulannya adalah bahwa variabel pendayagunaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengembangan sumber daya manusia pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

d. Uji Hipotesis

Penelitian ini dilakukan untuk melihat varibel pendayagunaan zakat memiliki pengaruh atau tidak terhadap varibel pengembangan sumber daya manusia, diambil hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Pendayagunaan Zakat (X) tidak berhubungan secara signifikan dalam Pengembangan sumber daya manusia (Y) pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

H_1 = Pendayagunaan Zakat (X) berhubungan secara signifikan dalam Pengembangan sumber daya manusia (Y) pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

Jika nilai probabilitas $> 0,05$ pendayagunaan zakat tidak berhubungan secara signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

Jika nilai probabilitas $< 0,05$ pendayagunaan zakat berhubungan secara signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI.

Hasil:

Setelah dilakukan pengujian hipotesis, hasil menunjukkan angka probabilitas (p) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat dan pengembangan sumber daya manusia pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI, terdapat hubungan yang signifikan. Peningkatan pendampingan dapat mengoptimalkan pendayagunaan zakat, pengarahan yang intensif akan meningkatkan kemampuan mustahik, dan dapat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Maka pentingnya peran zakat dalam mendukung pengembangan keterampilan, kemampuan, dan ekonomi penyandang disabilitas, serta memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam program-program sosial.

BAB V

PENUTUP

Pada bab kelima ini, penulis akan menyajikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran berdasarkan uraian di atas sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Disabilitas Berdaya yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil memberdayakan penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha. Bantuan modal dan pendampingan selama 1-2 tahun dengan pertemuan rutin bulanan meningkatkan komitmen anggota dalam mengikuti program Disabilitas Berdaya. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan keterampilan manajemen usaha penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, menjadikannya model pemberdayaan ekonomi yang baik.
2. Pendayagunaan zakat (X) dan pengembangan sumber daya manusia (Y) dalam program Disabilitas Berdaya menunjukkan hubungan signifikan. Nilai signifikansi yang sangat rendah ($< 0,001$) dan koefisien korelasi 0,884 menunjukkan hubungan yang kuat. Nilai F hitung 35,858 dengan signifikansi 0,001 menunjukkan

pengaruh positif zakat terhadap pengembangan sumber daya manusia. Uji signifikansi parsial menunjukkan nilai t hitung 5,988 dengan signifikansi 0,001, yang lebih besar dari t tabel (0,4438). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat memiliki hubungan yang signifikan dengan pengembangan sumber daya manusia penyandang disabilitas, terutama dalam aspek pembinaan, peningkatan pengetahuan, keterampilan, pengembangan potensi diri, dan pemberdayaan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis ingin memberikan beberapa saran dalam hal hubungan pendayagunaan zakat pada program disabilitas berdaya sebagai berikut:

1. Kepada BAZNAS RI, sebaiknya mengembangkan program pelatihan yang lebih terstruktur dan beragam, disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Pelatihan ini bisa meliputi keterampilan teknis, kewirausahaan, dan *soft skills* untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.
2. Kepada BAZNAS RI, Mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur dampak program-program yang dijalankan. Sangat membantu dalam melakukan perbaikan berkelanjutan serta menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
3. Kepada mustahik, sangat penting untuk terlibat aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan penyandang disabilitas dan bagaimana zakat dapat

berperan dalam mendukung mereka. Ini juga bisa mencakup edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas.

4. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai hubungan pendayagunaan dana zakat pada program Disabilitas Berdaya di BAZNAS lain, untuk melihat aspek maupun sudut pandang lain yang bisa diteliti dari program pemberdayaan ini, dikarenakan masih banyak aspek yang bisa diperlakukan terkait program Disabilitas Berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- al-Bukhāri, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Sahīh al- Bukhāri*, Kairo: Dārul Hadiṣ, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Mohammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara, 2011.
- Ibrahim, Andi, et al., eds. *Metodologi Penelitian*. Makasar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Inayah, Gazi. *Teori Kprehensip Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. *Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Edisi Revisi 2021*. Jakarta: IIQ Press, 2021.

- Irianto, Agus. *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya Edisi Keempat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Larasati, Sri. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE, 1986.
- Maulana, Mirza. *Mendidik Anak Autis dan Gangguan Mental Menuju Anak Cerdas dan Sehat*. Jogjakarta: Kata Hati, 2007.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fiqih Mu'amalah Māliyyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.
- Mundir. *Statistika Pendidikan: Pengantar Analisis Statistika untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Naja, Daeng. *Zakat Penghasilan Notaris Muslim*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Noe, Raymond, A., et al., eds. *Fundamentals of Human Resource Management*. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2016.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nuryadi, et al., eds. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media, 2017.
- Poesarwamita, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- al-Qarāḍāwī, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bairut: Musassah Risalah, 1998.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002.
- Ratrie, Desiningrum, Dinie. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jogjakarta: Psikosain, 2016.
- Saifullah. *Fikih Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis: Disertai Contoh Proposal Penelitian Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen*.
- Simbolan, Hotman. *Statistika*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Sinambela, Lijan P. dan Sarton Sinambela. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoretik dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugono, Densi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suharyadi, dan Purwanto S.K. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*. Cet. 2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

- Waluyo, Herman J. *Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1992.
- Wibisono, Yusuf. *Metode Statistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Wikasanti, Esthy. *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Jogjakarta: Redaksi Maxima, 2014.
- Zaenal, Muhammad Hasbi, et al., eds. *Grand Design Pendistribusian dan Pendayagunaan 2020-2035*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020.
- Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021).

Sumber Skripsi

Ambarwati, Riana Yuli. “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Difabel Creative Center Daarut Tauhid Peduli Jakarta).” Skripsi Sarjana, Fakultas Akuntansi Politeknik Negeri, Jakarta, 2022.

Fitria, Sela Nur. “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung)”. Skripsi Sarjana, Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

- Haeriyah, Yaumul. "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Pare-pare." Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Institut Agama Islam Negeri, Pare-pare, 2022.
- Handayani, Nur. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang." Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Pare-pare, 2020.
- Hasanah, Shufrotul. "Kiat Takrir Wanita Karir." (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuludin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018).
- Hasanah, Siti Nur. "Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZIS Kab. Semarang)". Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Hotimah, Husnul. "Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)". Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2013.
- Nazmi, Laras Nurdita. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Zmart Kota Tangerang)." Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Sari, Meinita. "Prosedur Pemanfaatan Pendayagunaan Zakat Produktif Bagian Lapak Berkah di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau Kota Pekanbaru". Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Selfiana, Dwima. "Korelasi Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak kelas IV MIN 5 Bandar Lampung." (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Sumber Jurnal

Afriany, Joli, dan Andy Hakim. "Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas Di Kabupaten Deli Serdang)." *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, Juli 2018.

Bisqi, Muhammad Rival, A. Bachrun Rifa'i, dan Ali Azis. "Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalui Difabel Creative Center di Daarut Tauhid." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6, no. 3 (2021).

Hakim, Budi Rahmat. "Analisis terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2003". *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15, No. 2 (Desember 2015).

- Itasari, Endah Rantau. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat." *Journal.Unnes.Ac.Id* 32, no. 2 (2020).
- Junaidi. "Memahami Skala-Skala Pengukuran." Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2015.
- Koesmono, Teman. "Pengaruh Faktor Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Produksi Pada PT Siwi." (Surabaya: Universitas Widya Mandala Surabaya), 5, no. 4 (2001).
- Muthmainnah, Rahmita Nurul. "Pemahaman Siswi Tunanetra (Buta Total Sejak Lahir Dan Sejak Waktu Tertentu) Terhadap Bangun Datar Segitiga." 1, No. 1 (2015).
- Nofiaturrahmah, Fifi. "Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya." IAIN Kudus, 6, no. 1 (2018).
- Ridwan, Mohammad, et al., eds. "Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di Rumah Zakat Cabang Cirebon." *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020).
- Utami dan Lubis. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan 2, no. 6 (2014).
- Wardani, Ika Kartika Kusuma. "The Effect Of Quality Of Public Governance, Accountability, And Effectiveness Of Intention To Pay Zakat In Zakat Institutions With Trust As Moderating

Variables”. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), Vol. 4 (2020).

Yarfin, La Ode dan Suyadi. “Pendidikan Akhlak Pada Anak Tunalaras Di Sekolah Luar Biasa Prayuwana Yogyakarta.” 11, no. 1 (2020).

Yosiani, Novita. “Relasi Karakteristik Anak Tunagrahita Dengan Pola Tata Ruang Belajar Di Sekolah Luar Biasa.” 1, no. 2 (2014).

Sember Internet

Antara Kantor Berita Indonesia. “BAZNAS RI Catat 7.358 Jiwa Penyandang Disabilitas.”

<https://www.antaranews.com/view/2208714/kabupaten-bogor-catat-7358-jiwa-penyandang-disabilitas>. Diakses 09 September 2024.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Profil Program, Program-BAZNAS* Diakses tanggal 05 September 2024.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Struktur Organisasi*.
<https://baznas.go.id/struktur-baznas> Diakses tanggal 04 September 2024.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). “Tentang Kami.” Diakses 04 September 2024. <https://baznas.go.id/baznas-profile>.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). “Visi dan Misi.” Diakses 04 September 2024. <https://baznas.go.id/struktur-baznas>.

Badan Kebijakan Fiskal. “Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan Rasio Gini Menurun.” Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
<https://kemenkeu.go.id>. Diakses 09 Mei 2023.

BAZNAS Pusat Kajian Strategis. “Metode Penentuan Target Pengumpulan Zakat BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ Se-Indonesia.” <https://puskasbaznas.com/publications/published/pwps/1879-metode-penentuan-target-pengumpulan-zakat-baznas-ri-baznas-provinsi-baznas-kabupaten-kota-dan-laz-se-indonesia>. Diakses 07 September 2024.

BAZNAS RI. “BAZNAS RI Bantu Berdayakan Penyandang Disabilitas Daksa Untuk Memiliki Usaha Mandiri.” [BAZNAS RI Bantu Berdayakan Penyandang Disabilitas Daksa Miliki Usaha Mandiri - BAZNAS](#), Diakses 04 September 2024.

BAZNAS. ‘Berdaya Bersama BAZNAS, Nikmatul Penyandang Disabilitas Berhasil Dongkrak Ekonomi Keluarga.’ https://baznas.go.id/berkah-zakat/Berdaya_Bersama_BAZNAS,_Nikmatul_Penyandang_Disabilitas_Berhasil_Dongkrak_Ekonomi_Keluarga/262. Diakses 07 September 2024.

BAZNAS. “Siaran Pers.” <https://baznas.go.id/news-all>. Diakses 07 September 2024.

Gandhwangi, Sekar. “Data Kependudukan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai dari Pendataan.” Jakarta: Kompas.

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan>. Diakses 09 Mei 2023.

Nassar, M. Fuad. “Pandangan Agama dan Masyarakat.” Kementerian Agama Republik Indonesia.

<https://kemenag.go.id/opini/difabel-dalam-pandangan-agama-dan-masyarakat-hi3ww1>. Diakses 31 Januari 2024.

Perwakilan Kalimantan Selatan. “Memenuhi Hak Difabel.”
OMBUDSMAN RI.
<https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkintern al---memenuhi-hak-difabel>. Diakses 10 Juni 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi



Pengisian kuesioner kepada penerima manfaat program disabilitas berdaya
BAZNAS RI



Pertemuan rutin bulanan di rumah penerima manfaat Disabilitas Berdaya
BAZNAS RI



Pengarahan dan pendampingan oleh pendamping program Disabilitas
Berdaya BAZNAS RI

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian**KUESIONER PENELITIAN****HUBUNGAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT DENGAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENYANDANG DISABILITAS PADA PROGRAM
DISABILITAS BERDAYA DI BAZNAS RI**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan nama saya Sri Audiah Kamelia Mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Zakat & Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) yang berjudul "**HUBUNGAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENYANDANG DISABILITAS PADA PROGRAM DISABILITAS BERDAYA DI BAZNAS RI**" dengan Dosen Pembimbing Bapak Mulfii Aulia, M.A

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner penelitian dengan penilaian secara objektif. Semua jawaban yang diisikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian semata. Terima kasih atas ketersediaan dan waktu yang diberikan dalam mengisi kuesioner ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nama :

Jenis Usaha :

Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/Saudari menjadi mustahik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS):

- a. Kurang dari 1 tahun
- b. 1 tahun s/d 2 tahun
- c. 2 tahun s/d 3 tahun
- d. Lebih dari 3 tahun

Cara menjawab pertanyaan dibawah ini adalah dengan memberikan tanda benar (✓) pada kotak jawaban yang merupakan pendapat Anda.

Keterangan:

SS = Sangat Setuju	Skor = 5
S = Setuju	Skor = 4
KS = Kurang Setuju	Skor = 3
TS = Tidak Setuju	Skor = 2
STS = Sangat Tidak Setuju	Skor = 1

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selalu memberikan pendampingan rutin kepada Bapak/Ibu penerima manfaat program Disabilitas Berdaya.					
2.	Pelatihan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Bapak/Ibu penerima manfaat program Disabilitas Berdaya.					
3.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mampu menjalin					

	hubungan komunikasi dan berinteraksi dengan anggota (mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan para mustahik).				
4.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengarahkan Bapak/Ibu dalam hal usaha yang dilakukan agar lebih produktif.				
5.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memberikan fasilitas yang baik guna membantu Bapak/Ibu dalam kegiatan usahanya.				
6.	Dengan adanya pelatihan program Disabilitas Berdaya, Bapak/Ibu dapat meningkatkan produktivitas usaha.				
7.	Dengan adanya pelatihan program Disabilitas Berdaya, Bapak/Ibu dapat meningkatkan potensi diri.				
8.	Setelah menerima manfaat program Disabilitas Berdaya, pendapatan Bapak/Ibu mengalami peningkatan.				
9.	Setelah menerima manfaat program Disabilitas Berdaya, pengetahuan dan keterampilan Bapak/Ibu mengalami peningkatan.				

10.	Setelah menerima manfaat program Disabilitas Berdaya, Bapak/Ibu merasa lebih percaya diri.				
11.	Setelah menerima manfaat program Disabilitas Berdaya, Bapak/Ibu lebih cakap dalam bekerja.				
12.	Setelah menerima manfaat program Disabilitas Berdaya, Bapak/Ibu mampu berperan serta dalam dunia persaingan usaha.				
13.	Setelah menerima manfaat program Disabilitas Berdaya, Bapak/Ibu mampu menangani masalah pelayanan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.				

Lampiran 3 Hasil Output SPSS

Hasil Uji Validitas Variabel X dan Y

Correlations														
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	Total
P1	Pearson Correlation	1	.378	.642**	.378	.642**	.378	.066	.378	.066	.218	.435	.066	.066 .447*
	Sig. (2-tailed)		.100	.002	.100	.002	.100	.783	.100	.783	.355	.055	.783	.783 .048
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P2	Pearson Correlation	.378	1	.243	1.000**	.243	1.000**	.522*	1.000**	.522*	.577**	.424	.522*	.522* .799**
	Sig. (2-tailed)		.100	.303	<.001	.303	<.001	.018	<.001	.018	.008	.063	.018	.018 <.001
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P3	Pearson Correlation	.642**	.243	1	.243	1.000**	.243	.464*	.243	.464*	.420	.572**	.464*	.464* .628**
	Sig. (2-tailed)		.002	.303		.303	<.001	.303	.039	.303	.039	.065	.008	.039 .039 .003
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P4	Pearson Correlation	.378	1.000**	.243	1	.243	1.000**	.522*	1.000**	.522*	.577**	.424	.522*	.522* .799**
	Sig. (2-tailed)		.100	<.001	.303		.303	<.001	.018	<.001	.018	.008	.063	.018 .018 <.001
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P5	Pearson Correlation	.642**	.243	1.000**	.243	1	.243	.464*	.243	.464*	.420	.572**	.464*	.464* .628**
	Sig. (2-tailed)		.002	.303	<.001	.303		.303	.039	.303	.039	.065	.008	.039 .039 .003
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P6	Pearson Correlation	.378	1.000**	.243	1.000**	.243	1	.522*	1.000**	.522*	.577**	.424	.522*	.522* .799**
	Sig. (2-tailed)		.100	<.001	.303	<.001	.303		.018	<.001	.018	.008	.063	.018 .018 <.001
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P7	Pearson Correlation	.066	.522*	.464*	.522*	.464*	.522*	1	.522*	1.000**	.704**	.601**	1.000**	1.000** .863**
	Sig. (2-tailed)		.783	.018	.039	.018	.039		.018	<.001	<.001	.005	<.001	<.001 <.001
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P8	Pearson Correlation	.378	1.000**	.243	1.000**	.243	1.000**	.522*	1	.522*	.577**	.424	.522*	.522* .799**
	Sig. (2-tailed)		.100	<.001	.303	<.001	.303	<.001	.018		.018	.008	.063	.018 .018 <.001
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P9	Pearson Correlation	.066	.522*	.464*	.522*	.464*	.522*	1.000**	.522*	1	.704**	.601**	1.000**	1.000** .863**
	Sig. (2-tailed)		.783	.018	.039	.018	.039		.018	<.001		.018	<.001	<.001 <.001
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P10	Pearson Correlation	.218	.577**	.420	.577**	.420	.577**	.704**	.577**	.704**	1	.734**	.704**	.704** .808**
	Sig. (2-tailed)		.355	.008	.065	.008	.065		.008	<.001		.008	<.001	<.001 <.001 <.001
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P11	Pearson Correlation	.435	.424	.572**	.424	.572**	.424	.601**	.424	.601**	.734**	1	.601**	.601** .749**
	Sig. (2-tailed)		.055	.063	.008	.063	.008	.063	.005		.005	<.001	.005	.005 <.001
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P12	Pearson Correlation	.066	.522*	.464*	.522*	.464*	.522*	1.000**	.522*	1.000**	.704**	.601**	1	1.000** .863**
	Sig. (2-tailed)		.783	.018	.039	.018	.039		.018	<.001		.018	<.001	<.001 <.001
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
P13	Pearson Correlation	.066	.522*	.464*	.522*	.464*	.522*	1.000**	.522*	1.000**	.704**	.601**	1.000**	1 .863**
	Sig. (2-tailed)		.783	.018	.039	.018	.039		.018	<.001		.018	<.001	<.001 <.001
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20
Total	Pearson Correlation	.447*	.799**	.628**	.799**	.628**	.799**	.863**	.799**	.863**	.808**	.749**	.863**	.863** 1
	Sig. (2-tailed)		.048	<.001	.003	<.001	.003	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001 <.001
	N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 .20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.941	13

Analisis Koefisien Korelasi

Correlations

			Pendayagunaan Zakat	Pengembangan SDM
Spearman's rho	Pendayagunaan Zakat	Correlation Coefficient	1.000	.884**
		Sig. (2-tailed)	.	<.001
		N	20	20
	Pengembangan SDM	Correlation Coefficient	.884**	1.000
		Sig. (2-tailed)	<.001	.
		N	20	20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Hasil F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.191	1	83.191	35.858	<.001 ^b
	Residual	41.759	18	2.320		
	Total	124.950	19			

a. Dependent Variable: Pengembangan SDM

b. Predictors: (Constant), Pendayagunaan Zakat

Uji Hasil T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-1.834	4.836		-.379	.709
	Pendayagunaan Zakat	.911	.152	.816	5.988	<.001

a. Dependent Variable: Pengembangan SDM

Lampiran 4 Hasil Plagiarisme

SRI AUDIAH KAMELIA MZW

INFORME DE ORIGINALIDAD

31	%	32%	7%	14%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE	

FUENTES PRIMARIAS

1	repository.radenintan.ac.id	6%
2	repository.iiq.ac.id	6%
3	repository.uin-suska.ac.id	2%
4	publish.ojs-indonesia.com	2%
5	repository.iainpare.ac.id	2%
6	docplayer.info	2%
7	www.prosiding.seminar-id.com	1%
8	repository.metrouniv.ac.id	1%
9	repo.iain-tulungagung.ac.id	1%
10	www.kemenag.go.id	1%

11	repository.uinbanten.ac.id	1 %
12	id.123dok.com	1 %
13	prosiding-old.pnj.ac.id	1 %
14	Submitted to IAIN Pontianak Trabajo del estudiante	1 %
15	text-id.123dok.com	1 %
16	magisterhukum.univpancasila.ac.id	1 %
17	digilib.uinkhas.ac.id	1 %
18	repository.pnj.ac.id	1 %
19	ombudsman.go.id	1 %
20	etheses.iainponorogo.ac.id	1 %
21	www.republika.id	1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 1%

Excluir bibliografía

Apagado

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Sri Audiah Kamelia NIM 20120045, dengan judul “Hubungan Pendayagunaan Zakat dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas Pada Program Disabilitas Berdaya di BAZNAS RI”. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Memulai pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Masimiyah pada tahun 2007-2008. Pada tahun 2008-2014, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Cinangka, pada tahun 2014-2017 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islamiyah Sawangan Kota Depok, kemudian pada tahun 2017-2020 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islamiyah Ciputat, dan pada tahun 2020-2024 penulis menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Saat berkuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus. Pada tahun 2022-2023, penulis menjabat sebagai staff Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dema FSEI IIQ Jakarta, kemudian dilanjutkan pada tahun 2023-2024 sebagai Koordinator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dema FSEI IIQ Jakarta. Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT. Diiringi motivasi yang tinggi, kerja keras, usaha, doa, dan dukungan keluarga, sahabat, dan para dosen penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Aamiin



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 012/Perp.IIQ/SYA.MZW/IX/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	20120045	
Nama Lengkap	SRI AUDIAH KAMELIA	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	HUBUNGAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT DENGAN PENGEMBANGAN SDM PENYANDANG DISABILITAS PADA PROGRAM DISABILITAS BERDAYA DI KABUPATEN BOGOR	
Dosen Pembimbing	MULFI AULIA, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisme)	Cek 1. 31%	Tanggal Cek 1: 11 September 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 11 September 2024
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan S.I.P